

**PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (*CONTANTE
JUSTITIE*) DALAM KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

RYAN ARSANDI SAPUTRA

1902056056

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ryan Arsandi S
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ryan Arsandi S
NIM : 1902056056
Jurusan : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Kasus
Pembunuhan Berencana (Studi Kasus : Putusan No.530/Pid.B/2020/PN.Smg).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Maret 2023

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, S.H.I, M.H.
NIP. 198811052019031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ryan Arsandi Saputra
NIM : 1902056056
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus : Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN.Smg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 4 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 10 April 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Nazar Nurdin., M.S.I.
NIP. 199002222019031015

Hj. Brilivan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji I

Penguji II

Maria Anna Muryani, S.H., M.P.
NIP. 196206011993032001



Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Brilivan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Alfian Oodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S. Ar-Rahman ayat 13)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Atas izin Allah dengan rasa syukur dan kerendahan hati, hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

1. Etta dan Mama penulis, Almarhum Bapak Andi Fahmi Andi Anto Paramadjeng dan Ibu Hj. Fitriani Karim yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, nasihat, serta dukungan yang terbaik dan penuh kasih. Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir tidak terlepas berkat kerja keras dan doa yang Etta dan Mama selalu berikan. Terima kasih etta dan mama sudah berjuang bersama-sama.
2. Kedua Adik penulis, Andi Dzikra Nurul Latieva dan Andi Paluseri Dzaky Paramadjeng yang menjadi salah satu alasan sehingga penulis semangat dan termotivasi agar dapat menjadi contoh yang baik terhadap adik-adiknya.
3. Saudara Ipar penulis, Sukri Ramadan yang telah memberikan dukungan secara penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhirnya.
4. Seluruh teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Tahun 2019.
5. Dosen dan semua sahabat penulis, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi atau muatan yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Maret 2023

Dekralator



Ryan Arsandi Saputra
1902056056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِىَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ر* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma‘arifah* (◌ِ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرٌ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian

yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yaitu asas yang menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat. Asas tersebut merupakan bagian hak-hak asasi manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menjadikan kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh Budi Rochmanto sebagai objek penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menerangkan bahwa penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam kasus tersebut pada tahap pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan belum terpenuhi. Unsur “cepat” belum diterapkan secara optimal dikarenakan dalam tahap penyidikannya berlangsung relatif lama apabila ditimbang dengan bobot perkaranya yang tidaklah begitu sulit. Lebih lanjut unsur “sederhana” belum diterapkan dalam tahap pelimpahan berkas perkara dikarenakan adanya arus bolak-balik berkas perkara antara pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang mengakibatkan proses pemeriksaannya terkesan tidak sederhana dan berbelit-belit. Adapun terkait unsur “Biaya Ringan” dalam seluruh tahapan sudah diterapkan secara optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam penerapan asas tersebut dalam kasus ini yaitu minimnya pemahaman aparat penyidik tentang asas tersebut, banyaknya jumlah perkara yang ditangani oleh penyidik, dan minimnya saksi di lokasi saat kejadian. Adapun terkait faktor pendukung yaitu hakim yang bersikap kompeten dengan tidak menunda persidangan tanpa alasan yang jelas dan terdakwa yang bersikap kooperatif.

Kata Kunci : Asas peradilan, cepat, sederhana, biaya ringan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmatnya yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan (*Contante Justitie*) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus : Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai rintangan penulis lalui dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat kegigihan, nikmat kesehatan yang Allah berikan serta dukungan dari beberapa pihak, rintangan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
2. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dengan baik dan tekun serta memberikan saran dan semangat yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.
3. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi

dan sekretaris prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik, serta Bapak Daud Rismana, S.H.I., M.H. selaku dosen wali yang sudah membimbing dan mendampingi secara akademik selama penulis menjalani studi di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Segegap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah berbagi wawasan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak Andi Fahmi Andi Anto Paramadjeng dan Ibu Hj. Fitriani Karim yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
6. Bapak Hanung, Dhimas Kuncoro, dan rekan selaku Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang, Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan Bidang Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Bapak A. A. Putu Ngurah Rajendra, S.H., M.Hum., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang selalu sigap dan siap dalam membimbing serta membagikan ilmu dan saran untuk penulis.
7. Khoirun Nisak, sosok rumah yang selama ini dicari-cari oleh penulis. Telah mendampingi dan memberikan kehangatan, semangat serta dukungan penuh terhadap penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan ini.

8. Sahabat-sahabat penulis, Keluarga Besar Wartuts (Warkop Tuta) yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis, Muhammad Adam, Hamdan Salahuddin, Fitra Fachrayhan, Muh. Dzulqarnain Lambogo, Muh. Asyraf Alif Fikri yang senantiasa membantu dan menghibur penulis.
10. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Sulawesi (IKSI) sebagai rumah kedua penulis di tanah rantau.
11. Keluarga Besar KKN kelompok 74 Dusun Simbang yang senantiasa memberikan kebahagiaan dan kehangatan bagi penulis.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menunjang penyempurnaan penulisan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya, baik dari masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 16 Maret 2023

Penulis,



Ryan Arsandi Saputra

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	25
TINJAUAN UMUM.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Contante Justitie</i>	38
C. Tinjauan Umum Tentang Criminal Justice System	48

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	56
BAB III.....	65
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	65
A. Kronologi Kasus.....	65
B. Surat Dakwaan.....	66
C. Pertimbangan Hakim	71
D. Putusan Hakim.....	78
BAB IV	80
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Proses penyelesaian perkara pidana pembunuhan berencana Budi Rochmanto dikaitkan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.....	80
B. Faktor yang menghambat dan mendukung penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pembunuhan berencana Budi Rochmanto	118
BAB V.....	128
PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum maka setiap penyelenggara negara, aparatur pemerintahan serta semua warga negara harus tunduk dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Segala perbuatan atau tindakan yang tidak berkenan dengan hukum dan tata norma Negara akan diproses secara hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah di atur seharusnya dalam masyarakat, baik secara preventif maupun represif. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*).¹

Dalam rangka menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang diatur dalam masyarakat, tidak cukup diatur oleh hukum pidana saja. Karena agar pelaku kejahatan dapat diajukan ke muka sidang pengadilan, harus melalui prosedur tertentu yang diatur oleh peraturan tersendiri.² Dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), Hal. 44.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Cet 1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hal. 3.

kesejahteraan umum, maka sangat penting arti pembentukan peraturan-peraturan di negara kita. Dengan demikian campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tak mungkin untuk dihindarkan.

Tata cara mengadili pelaku pelanggaran dan kejahatan di persidangan diatur di dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan dinamakan hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana). Hukum acara pidana ditujukan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran faktual, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Apa yang diatur di dalam Hukum Acara Pidana tidak hanya cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum di masyarakat, tetapi juga melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu.

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum

berlaku secara universal.³ Asas hukum (*Rechtsbeginselen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi ruh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah, hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, karena terpengaruh waktu dan tempat.⁴ Asas hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitutio integrum* (keseimbangan), *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama), *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), dan sebagainya. Asas hukum khusus hanya berfungsi atau berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum perdata, HAN, pidana dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum yang umum. Misalnya asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati) dan asas *konsensualisme* (sepakat) dalam hukum perdata, asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dan asas *non retroaktif* (berlaku surut) dalam hukum acara pidana, asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam HAN, asas *contante justitie* (peradilan

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), Hal. 95.

⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2007), Hal. 52.

cepat, sederhana, dan biaya ringan) dalam Hukum Acara Pidana dan sebagainya.⁵

Asas-asas hukum acara pidana di Indonesia antara lain : (1) Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (pada pokoknya tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum); (2) *Remedy and Rehabilitation* (pada pokoknya yakni pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum); (3) Asas *oportunitas* (pada pokoknya penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum); (4) Asas pengadilan terbuka untuk umum (pada pokoknya menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana, hakim ketua dapat menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak); (5) *Equality Before The Law* (pada pokoknya yakni bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya); (6) *Presumption Of Innocence* (Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, diuntut dan dihadapkan dipengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta memperoleh kekuasaan hukum tetap);

⁵ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal. 104-105.

(7) Peradilan Oleh Hakim Karena Jabatannya (pada pokoknya menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap); (8) Asas *Akusator* (pada pokoknya menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan); (9) Pemeriksaan Langsung dan Lisan (pada pokoknya bertujuan agar pemeriksaan dapat mencapai kebenaran hakiki, pemeriksaan ini memberikan kesempatan bagi hakim lebih teliti dan cermat dimana tidak hanya keterangannya saja tetapi juga sikap dan cara mereka memberikan keterangan); dan (10) Tersangka/Terdakwa berhak bantuan hukum (pada pokoknya yakni tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum yakni mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat/pengacara). Dalam kenyataan praktik peradilan pidana di Indonesia, kesepuluh asas tersebut di atas sudah dikikis secara sistematis dan berkesinambungan sehingga yang tampak saat ini hanyalah retorika mengenai asas-asas, bukan lagi realita dari asas-asas tersebut.⁶

Asas *Contante Justitie*, yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera didapatkan kepastian hukum. Asas tersebut yang dianut dalam

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet 5. (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hal. 266.

KUHAP, merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut. Untuk memperoleh pemerataan keadilan yang cepat, murah dan sederhana, maka pejabat-pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Keluhan para korban yang sering terdengar adalah laporan mereka yang tidak ditindaklanjuti. Pihak korban yang mempertanyakan kelanjutan laporan mereka selalu mendapat jawaban bahwa pihak kasus mereka masih berada di tangan jaksa. Akan tetapi ketika masyarakat mempertanyakan hal tersebut kepada jaksa ternyata pihak kejaksaan telah mengembalikannya kepada pihak kepolisian. Hal ini tentu memberikan rasa ketidakpastian hukum bagi korban atau pelapor. Sama halnya dalam persidangan, tidak jarang terkadang proses beracaranya dinilai berbelit-belit atau “menggantung” sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Meringkuk dalam tahanan tanpa ada kepastian waktu pemeriksaan akan menambah penderitaan yang berkepanjangan. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”* menyatakan kondisi seperti ini kerap terjadi. Seorang tersangka atau terdakwa yang diombang-ambing oleh rasa

ketidakpastian yang berlarut-larut. Sebagai contoh perkara Yohanes Badar yang semasa ditahan perkaranya sempat menggantung cukup lama tanpa adanya kepastian hukum. Yohanes Badar telah menunggu selama sembilan tahun ditahan tanpa adanya suatu penyelesaian. Akhirnya, antara kejaksanaan dan pengadilan saling lempar kesalahan dan cuci tangan. Sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menggantung dan menghantui tanpa adanya suatu penyelesaian akhir sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi dirinya.⁷

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan berencana yakni oleh Budi Rochmanto dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 530/Pid.B/2020, Penulis setelah melakukan pra-riset menyimpulkan bahwa proses penyidikannya belum menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*). Penulis dalam pra-risetnya menemukan bahwa benar pelaku yakni Budi Rochmanto telah bersikap sangat kooperatif pada proses pemeriksaannya di antaranya seperti menyerahkan diri sesaat setelah melakukan pembunuhan dan menunjukkan barang buktinya. Pelaku yang bersikap kooperatif juga disebutkan di dalam surat putusannya. Akan tetapi penyidikan serta penahanannya berlangsung dalam kurun waktu yang lama yakni 118 (seratus delapan belas) hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 KUHAP, maka dalam proses penyidikan jangka waktu penahanan hanya dapat dilakukan

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal. 52.

selama 60 (enam puluh) hari. Namun setelah selesai jangka waktu penahanan tersebut, dalam hal kasus yang ditangani oleh kepolisian merupakan perkara sulit dan sangat sulit, maka penyidikan masih dapat dilanjutkan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 Perkapolri Nomor 12 tahun 2009 yakni Batas waktu penyelesaian perkara meliputi 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit dan 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit.

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dikaitkan dengan adanya landasan sebagai asas atau prinsip bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, tepat dan biaya murah (ringan) telah mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul: Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan (*Contante Justitie*) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus : Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg).

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah tadi, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*Contante Justitie*) dalam kasus pembunuhan berencana (Studi Kasus : Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg) ?
2. Apa saja faktor pendukung serta penghambat penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

(*Contante Justitie*) dalam kasus pembunuhan berencana (Studi Kasus : Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg) ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai sebuah tujuan yang diharapkan, demikian pula dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan (*Contante Justitie*) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus : Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg).
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apa saja faktor pendukung serta penghambat Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan (*Contante Justitie*) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus : Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg).

Adapun manfaat penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diupayakan agar dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum di dalam dunia pendidikan dan juga sebagai hal yang patut diperhitungkan bagi praktisi-praktisi hukum dan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terlebih terhadap masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademika terkhusus bagi pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Sebagai bahan acuan untuk melakukan tindakan dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang di mana menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera didapatkan kepastian hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*) beberapa kali sudah pernah dilakukan. Karenanya terdapat kemungkinan persinggungan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa hasil penelitian yang telah ada. Akan tetapi setelah dilakukan observasi, ditemukan adanya perbedaan signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Di mana penulis memfokuskan pada kasus tertentu yakni kasus pembunuhan berencana yang dalam hal ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Beberapa penelitian yang serupa membahas tentang penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain sebagai berikut.

1. Lailatul Hasanah dalam tesis yang berjudul “Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri”.⁸ Pada pokoknya membahas bagaimana penerapan perma nomor 4 tahun 2019 tentang asas peradilan sederhana cepat dan ringan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pati, bagaimana hambatan dan solusi penerapan perma nomor 4 tahun 2019 tentang asas peradilan sederhana cepat dan ringan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pati. Tulisan ini juga membahas bagaimana hambatan dan solusi penerapan perma nomor 4 tahun 2019 tentang asas peradilan sederhana cepat dan ringan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pati. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis menekankan lebih spesifik pada kasus pembunuhan berencana dan menjadikan Pengadilan Negeri Semarang sebagai titik tolak kajian.
2. M. Yusuf Habiby dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya

⁸ Lailatul Hasanah, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri” (Tesis Ilmu Hukum Pascasarjana, Fakultas Universitas Islam Sultan Agung, 2020), <http://repository.unissula.ac.id/20446/>.

Ringan Dalam Sistem Peradilan Indonesia”.⁹ Pada pokoknya membahas bagaimana penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam sistem peradilan Indonesia dan bagaimana pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Sistem Pengadilan Negeri Mataram. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis menekankan lebih spesifik pada kasus pembunuhan berencana dan menjadikan Pengadilan Negeri Semarang sebagai titik tolak kajian.

3. Liza Agustina dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 2016-2018)”.¹⁰ Pada pokoknya membahas bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan bagaimana perspektif Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap kumulasi tuntutan. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada skripsi ini menekankan pada kasus cerai gugat dan harta

⁹ M. Yusuf Habiby, “Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Indonesia” (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), <https://repository.ummat.ac.id/1426/>.

¹⁰ Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 2016-2018)” (Skripsi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9902/>.

bersama sedangkan penulis menekankan lebih spesifik pada kasus pembunuhan berencana dan menjadikan Pengadilan Negeri Semarang sebagai titik tolak kajian sedangkan pada skripsi ini titik tolak kajiannya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

4. Siti Mulia dalam skripsi berjudul “Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang”.¹¹ Pada pokoknya membahas bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang dan bagaimana Apa saja faktor yang menjadi pendukung serta penghambat pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada skripsi ini menekankan pada perkara sengketa ekonomi syariah sedangkan penulis menekankan lebih spesifik pada kasus pembunuhan berencana dan menjadikan Pengadilan Negeri Semarang sebagai titik tolak kajian sedangkan pada skripsi ini titik tolak kajiannya di Pengadilan Agama Magelang.

¹¹ Siti Mulia, “Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang” (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), <http://eprintslib.ummgl.ac.id/2014/>.

5. Anton Kurnia Mardiansyah dalam skripsi berjudul “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Fiqih Siyasah (Study Pengadilan Agama Kalianda)”.¹² Pada pokoknya membahas bagaimana pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Kalianda dan bagaimana pandangan Fiqih Siyasah tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Kalianda. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada skripsi ini objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Kalianda sedangkan peneliti, objek kajiannya adalah Pengadilan Negeri Semarang. Yang mana dalam hal ini lebih dikhususkan ke kasus pembunuhan berencana dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.

¹² Anton Kurnia Mardiansyah, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Fiqih Siyasah (Study Pengadilan Agama Kalianda)” (Skripsi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/5656/1/>.

E. Metode Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah, jelas harus menggunakan metode yang akan digunakan, karena ciri khas dari ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹³ Metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi adalah metode-metode yang pada umumnya dipakai dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴ Penelitian ini berfokus menganalisis penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*) dalam kasus pembunuhan

¹³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), Hal. 171, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=info:6HMuTi87bYoJ:scholar.google.com&ots=6878j8B4mS&sig=r95CnPBR3zyOBOvWAtTEgqjDAGc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 52.

berencana yakni dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵ Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus pembunuhan berencana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg, dengan menganalisis bagaimana penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam kasus tersebut.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.¹⁶ Peneliti ingin menguraikan bagaimana penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam kasus tersebut.

3. Sumber Data

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 94.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cet 7. (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), Hal. 105.

Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*), maka data-data yang diperoleh berasal dari subjek penelitian secara langsung dan kepustakaan yang berasal dari sumber-sumber literatur seperti buku dan media penunjang lainnya.

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Pada skripsi ini sumber primer yang digunakan penulis adalah wawancara dengan hakim, kepolisian, serta jaksa yang memeriksa kasus pembunuhan berencana yang dalam hal ini berkaitan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlaku. Sumber sekunder dapat diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil

¹⁷ Hardani DKK, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet 1. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2015), Hal. 121.

penelitian berupa jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan. Sumber sekunder skripsi ini berasal dari bahan-bahan pustaka yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara hukum berupa putusan hakim dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 530/Pid.B/2020.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- e) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, internet dan sebagainya yang bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep atau pendapat-pendapat para ahli hukum berkaitan dengan paradigma pemikiran hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data menggunakan cara tanya jawab langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan hakim, kepolisian, serta jaksa yang memeriksa kasus pembunuhan berencana.

Selain dengan metode wawancara juga menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dalam studi pustaka atau dokumen dengan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data sekunder seperti jurnal, catatan, buku-buku atau peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan penjelasan tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian dari data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tidak menggunakan perhitungan atau angka, tetapi memusatkan perhatian pada data-data yang dianalisis dengan kata-kata. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini dengan metode deskriptif analitik yakni dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁸ Jenis penelitiannya bersifat normatif dengan menggabungkan data primer dan data sekunder. Selain itu peneliti juga menggunakan analisis triangulasi data. Triangulasi merupakan metode Sintesa data terhadap kebenaran data yang ada dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya sehingga tidak ragu dalam mengambil kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.¹⁹ Dalam pengertian lain triangulasi data adalah sebuah teknik analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 50.

¹⁹ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10 No (2010): Hal. 61, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>.

atau pengamatan untuk mengecek kebenaran dan juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kedalaman pemahaman dan mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.²⁰

Semula penulis memberikan penjelasan mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*) dengan metode pengumpulan data wawancara kepada objek yang bersangkutan yakni Hakim, Polisi, serta Jaksa yang memeriksa perkara Nomor:530/Pid.B/2020/PN.Smg. Selanjutnya, penulis menganalisis kasus tersebut dalam pandangan hukum positif dilihat dari hukum formil serta dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran singkat agar memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang kemudian diuraikan sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

²⁰ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," *GEMA, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, last modified 2010, accessed October 28, 2022, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

Bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

2. Bab II : Tinjauan Umum

Bab ini akan memberikan uraian pembahasan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan tinjauan umum yang terkait dengan masalah yang diangkat antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan umum asas hukum, terdiri dari pengertian asas hukum, asas-asas sistem peradilan pidana di Indonesia, serta dasar hukum asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Tinjauan umum tentang asas *contante justitie*, terdiri dari asas sederhana, asas cepat, serta asas biaya ringan.
3. Tinjauan umum *criminal justice system*, terdiri pengertian sistem peradilan pidana disertai komponen-komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan)

4. Tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan berencana, terdiri dari pengertian tindak pidana pembunuhan berencana, dasar hukum tindak pidana pembunuhan berencana, serta unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana.

Uraian ini dapat dijadikan sebagai alat analisis bagi penulis untuk memberikan implementasi terhadap data yang dikumpulkan.

3. Bab III: Gambaran Objek Penelitian (Putusan Nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg)

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum kasus yang menjadi objek penelitian (Putusan Nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg). Uraian ini akan dibagi menjadi empat sub pembahasan antara lain kronologi kasus, surat dakwaan, pertimbangan hakim (meliputi pertimbangan yuridis dan sosiologis), serta putusan hakim.

4. Bab IV: Hasil dan Pembahasan Analisis Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg)

Bab ini akan dibagi menjadi dua sub pembahasan, sub bab pertama

menganalisis Proses pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pembunuhan berencana (Putusan nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg) dikaitkan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*), kemudian pada sub bab kedua akan menganalisis faktor yang menghambat dan mendukung penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*) dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana yakni putusan nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg.

5. Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bab ini juga akan memberikan jawaban dari penelitian serta saran dan rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum

1. Pengertian Asas Hukum

Di dalam pembentukan hidup bersama yang baik, dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian, asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum.²¹ Satjipto Rahardjo menyebut dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum*, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Kita menyebutnya demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.²²

Contoh misalnya pada asas undang-undang tidak berlaku surut. Peraturan hukumnya adalah, “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu” (Pasal 1 ayat (1) KUHP).²³

²¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ed. Yunasril Ali, Ed.Rev Cet. 1 (Jakarta, 2016), Hal. 89-90.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Cet. ke-8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Hal. 85.

²³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Hal. 90.

Mengenai batasan pengertian asas hukum dapat dilihat beberapa pendapat para ahli, adalah sebagai berikut.

- 1) Pendapat Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dalam hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- 2) Pendapat Van Eikema Hommes, mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- 3) Pendapat van der Velden, asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.
- 4) Menurut Scholten, bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai

pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.²⁴

Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis, serta jiwa dari norma hukum, norma hukum penjabaran secara konkret dari asas hukum.²⁵

2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut :²⁶

- 1) Asas legalitas (*legality principle*), Yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan menggelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996), Hal. 5.

²⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Hal. 91.

²⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet 1. (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hal. 10-13.

- 2) Asas kelayakan atau kegunaan (*expediency principle*), Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.
- 3) Asas prioritas (*priority principle*), Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin tinggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.
- 4) Asas proporsionalitas (*proportionality principle*), Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan

masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

- 5) Asas subsidair (*subsidiarity principle*), Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.
- 6) Asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak

mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 :

- 1) Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun (*equality before the law*).

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada pembedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin, dll”.²⁷

- 2) Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas ini berarti memperlakukan tersangka atau terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah sehingga tidak boleh mengalami pemaksaan.

²⁷ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Terdakwa atau tersangka hanya dapat dinyatakan bersalah setelah diadili. Sebagaimana penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Asas ini juga diatur dalam pasal 8 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 3) Asas ganti kerugian dan rehabilitasi (*remedy and rehabilitation*).

Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum. Dengan kata lain, negara dapat pula diminta mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya dalam sistem peradilan pidana. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHAP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHAP.

- 4) Hak memperoleh bantuan hukum.

Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk

memperoleh bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 menyatakan bahwa “yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁸

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk : (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai

²⁸ Pengadilan Negeri Banyuwangi, “Hak Mendapat Bantuan Hukum,” Accessed October 2022, <https://pn-banyuwangi.go.id/hak-mendapat-bantuan-hukum>.

dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum; (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia; (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5) Asas pemeriksaan langsung dan lisan.

Asas ini mensyaratkan kehadiran terdakwa dalam persidangan sampai putusan pengadilan dibacakan, dan tidak ada yang dapat mewakilinya, berarti bahwa peradilan *in absentia* tidak diperkenankan. Terkecuali pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemeriksaan cepat. Bertujuan agar pemeriksaan dapat mencapai kebenaran hakiki, pemeriksaan ini memberikan kesempatan bagi hakim lebih teliti dan cermat dimana tidak hanya keterangannya saja tetapi juga sikap dan cara mereka memberikan keterangan, juga bertujuan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan.

6) Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*).

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar acaranya tidak berbelit-belit, jelas, mudah dimengerti, dan biayanya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.

7) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Di sini masyarakat, termasuk media, dapat hadir, menyaksikan dan melaporkan jalannya persidangan. Dan jika persidangan tertutup untuk umum dari awal sampai akhir, maka keputusan yang ditetapkan oleh hakim akan batal demi hukum. Putusan hakim dapat sah dalam sidang tertutup jika pada saat pembacaan putusan perkara itu dibuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah sidang ditutup seluruhnya atau sebagian.

- 8) Asas legalitas, Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).

Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini

berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).²⁹

- 9) Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.

Asas ini terdapat dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP yang berbunyi “Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum”.

- 10) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Disini tugas hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada diri terpidana masing-masing. Dan hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan dan menetapkan pemasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.³⁰

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana : (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Cet 2. (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).

³⁰ Ibid., Hal. 75.

Kesepuluh asas tersebut di atas dalam praktik tidak terlepas dari “desain prosedur” (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP.³¹

3. Dasar Hukum Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan

Peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan dengan KUHAP antara lain pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.³² Dasar hukum asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : “Peradilan dilakukan dengan sederhana , cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Dalam hal ini, *undue procedure and delays* harus dihindari atau setidaknya ditekan seminimum mungkin, sebagaimana ditetapkan dalam *The United Nations International Covenant on Court and Political Rights*

³¹ Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.

³² M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Cet 1. (Bandung: PT. Alumni, 2012), Hal. 59.

(CCPR), khususnya Pasal 9 butir 3 dan Pasal 14 butir 3c sebagai berikut, yang intinya berbunyi bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan yang penuh untuk diperiksa segera tanpa hambatan.³³

Pasal 9 butir 3:

(3) Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgment.

Pasal 14 butir 3:

(3) In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

- a. To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;*
- b. To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;*
- c. To be tried without undue delay;*

³³ Ibid., Hal. 232-233.

Berdasarkan beberapa hal yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan hanya disebutkan secara eksplisit pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun dalam KUHAP sendiri dirumuskan hanya dengan kata “segera”. Akan tetapi bukan berarti bahwa asas tersebut tidak ada dan tidak perlu. Asas tersebut berkedudukan penting mengingat bahwa merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Asas *Contante Justitie*

Asas *contante justitie* atau asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu asas yang menghendaki agar suatu pemeriksaan berlangsung secara cepat tanpa adanya penundaan. Asas ini terdiri dari 3 (tiga) unsur antara lain:

1. Asas Sederhana

Menurut KBBI, sederhana berarti “bersahaja; tidak berlebih-lebihan;”³⁴ Maka dapat diartikan peradilan sederhana adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang tidak berbelit-belit atau berlebihan serta dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia Edisi ke-8, bahwa “Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan

³⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” Accessed October 2022, *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik”.³⁵ Terlalu banyaknya formalitas yang sulit dipahami serta menimbulkan banyak penafsiran akan menghambat jalannya untuk beracara di peradilan sehingga ada rasa enggan hingga hilangnya kepercayaan.

Berdasarkan beberapa hal yang penulis paparkan di atas, maka unsur sederhana dalam asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar suatu proses peradilan dijalankan tanpa proses yang berbelit-belit. Suatu proses peradilan hendaklah berjalan dengan sederhana tanpa adanya rangkaian atau tahapan kegiatan yang dapat dinilai berlebihan.

2. Asas Cepat

Menurut KBBI, cepat berarti “dalam waktu singkat dapat menempuh jarak cukup jauh (perjalanan, gerakan, kejadian, dan sebagainya);”³⁶ Maka dapat diartikan peradilan yang cepat adalah peradilan yang dilaksanakan dalam waktu secepat mungkin tetapi tanpa mengorbankan ketelitian, guna memberikan kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa. Pengertian ”peradilan cepat” yang menjadi ukuran yakni waktu dalam sebuah peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan,

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 8. (Yogyakarta: Liberty, 2009).

³⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.”

penuntutan dan pemeriksaan didepan persidangan. Peradilan cepat di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera”.³⁷ Kata cepat menunjukkan sebuah kepraktisan dalam peradilan, tak jarang ada perkara yang selesai hingga bertahun-tahun. Dalam hal ini cepat bukan hanya jalannya beracara pada pengadilan akan tetapi pengambilan keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti hingga penandatanganan putusan hakim juga terkadang berbelit-belit, yang mana idealnya sebuah Peradilan bisa diselesaikan dengan masa tahanan percobaan 30 Hari sampai 60 hari masa tahanan. Bahkan terkadang bisa lebih dari itu, disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor penghambat yang mencederai asas tersebut.

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terkait proses penyelidikan dan penyidikan tidak disebutkan jangka waktu yang pasti, akan tetapi terdapat beberapa pasal menyebutkan bahwa penyidik/penyelidik diwajibkan untuk segera mengambil tindakan, antara lain sebagaimana berikut:³⁸

Pasal 102 ayat (1) dan (2) berbunyi:

³⁷ Nia Sari Sihotang, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Jom Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): Hal. 5, <https://media.neliti.com/media/publications/186909-ID-penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya.pdf>.

³⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet 1. (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), Hal. 38-43.

(1) *Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan; (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b;*

Pasal 107 ayat (3) berbunyi:

(3) *Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.*

Pasal 110 ayat (1) dan (3) berbunyi:

(1) *Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum; (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;*

Pasal 111 ayat (2) berbunyi:

(2) *Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.*

Pasal 122 berbunyi:

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 31 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 12/2009) menyebutkan bahwa, batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi:³⁹

- 1) 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
- 2) 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
- 3) 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
- 4) 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;

Adapun di dalam KUHAP secara eksplisit menyebutkan dalam pasal 19 ayat (1) terkait jangka waktu penangkapan bahwa, “Penangkapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling

³⁹ “Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 12/2009),” Accessed October 2022, *Situs Resmi Polda NTB*, Hal. 17-18, <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/perkap-no-12-tahun-2009-tentang-pengawasan-dan-pengendalian-penanganan-perkara-pidana.pdf>.

lama satu hari”.⁴⁰ Adapun terkait jangka waktu penahanan secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (1) dan (2), Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) antara lain sebagai berikut:⁴¹

Pasal 24 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari; (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari;

Pasal 25 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari; (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari;

Pasal 26 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan

⁴⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Hal. 12.

⁴¹ *Ibid.*, Hal. 14-16.

berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari; (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari;

Pasal 27 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari; (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari;

Pasal 28 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari; (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari;

Pasal 29 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau*
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih;*

(2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari;

Adapun terkait jangka waktu dilakukan penuntutan oleh penuntut umum tidak disebutkan secara pasti, akan tetapi di dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa dilakukan dalam waktu yang secepatnya apabila dari hasil penyidikan sudah dapat dilakukan penuntutan. Lebih lanjut, di dalam pasal 50 KUHAP dijelaskan bahwa, terdakwa berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

Secara umum proses persidangan pidana pada tahap pertama (pengadilan negeri) dapat berlangsung selama satu bulan hingga tiga bulan, hal ini disebabkan karena adanya kadaluarsa masa penahanan (jika terdakwa ditahan). Masa

penahanan terdakwa dalam proses pemeriksaan diatur di dalam pasal 26 KUHAP yang berbunyi:

(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari;

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari; (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum;⁴²

Berdasarkan beberapa hal yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur cepat dalam asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dan dituangkan dalam KUHAP dimaksudkan agar suatu proses peradilan tidak berlangsung dalam waktu yang berlarut-larut. Suatu proses peradilan hendaklah berlangsung segera agar dapat memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku maupun korban.

3. Asas Biaya Ringan

⁴² Ibid., Hal. 15.

Biaya ringan atau bisa dikatakan murah berarti beban biaya perkara tidak terlalu berat bagi pemikul. Dengan kata lain, biaya ringan yaitu dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.⁴³ Asas ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Terhadap pengertian peradilan dengan biaya ringan, ketentuan tersebut mengacu pada Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nomor KMA/155/K/1981 tanggal 19 Oktober 1981 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SE-MA/17/1983 tanggal 18 Desember 1983 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp 500,00 dan maksimal Rp 10.000,00 dengan Rp 7.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Rp 2.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Banding. Pembebanan perkara tersebut khususnya dalam perkara pidana Yang berorientasi kepada pembebanan biaya yang dijatuhkan

⁴³ A. Murti Arto, *Mencari Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hal. 67.

pidana menurut Pasal 197 ayat (1) huruf 1 juncto Pasal 222 ayat (1) KUHAP.⁴⁴

Berdasarkan beberapa hal yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur biaya ringan dalam asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan yakni sebaik-baiknya biaya perkara ialah biaya perkara yang tidak memberatkan bagi pemikul. Maka, hendaklah suatu biaya perkara dalam peradilan tidak melebihi batas kesanggupan dari pemikulnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Criminal Justice System

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system*.⁴⁵ Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.⁴⁶ Suatu *criminal justice system* tidak boleh ada anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memerhatikan satu sama lain jika ingin

⁴⁴ Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Hal. 230-231.

⁴⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. Ed. 8 (Amerika Serikat: West Publishing CO, 2004).

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994).

membentuk sistem peradilan pidana yang berintegritas (*integrated criminal justice system*).⁴⁷

Pada umumnya dalam *criminal justice system* terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁴⁸ Ali Said, Ketika menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pidatonya pada pembukaan seminar UNAFEI di Jakarta menyatakan bahwa “Penggunaan kata “sistem” dalam istilah sistem peradilan pidana berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur-unsur yang saya sebut di atas tadi (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan) adalah sub-sub sistem dari peradilan pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing subsistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu”.⁴⁹

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur

⁴⁷ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, Ed. 1, Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hal. 13.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme* (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996), Hal. 9.

⁴⁹ Buletin Informasi, “Ali Said Dalam Pidatonya Pada Pembukaan Seminar UNAFEI,” *Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia* (Jakarta, 1986).

tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau Ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh Ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur Keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁰ Berikut lebih lanjut terkait komponen-komponen sistem peradilan pidana:

1. Kepolisian

Sebagai salah satu dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki tugas dan kewenangan dalam menerima laporan dan pengaduan tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

⁵⁰ Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Hal. 7.

melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁵¹

Kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 1 huruf a KUHAP jo. Pasal 14 huruf g Undang-Undang Kepolisian. Namun kepolisian bukanlah satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, terdapat lembaga lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, diantaranya adalah KOMNAS HAM dalam perkara pelanggaran HAM berat, dan KPK dalam perkara korupsi. Selain penyelidikan kepolisian juga memiliki kewenangan secara umum melakukan penyidikan, di mana dalam tindak pidana tertentu, kepolisian dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) seperti pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. PPNS kedudukannya di bawah koordinasi penyidik kepolisian dan di bawah pengawasan penyidik kepolisian. PPNS melaporkan kepada penyidik kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, dan hasil penyidikan tersebut

⁵¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), Hal. 147-148.

diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian.⁵²

Kepolisian dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan pada ketentuan khusus yang diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP).⁵³ Dalam pelaksanaannya, konstitusi memberi hak istimewa atau hak *privilege* kepada kepolisian untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara dan tidak boleh *undue process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan perintah hukum bukan perintah orang (*government of law and not of men*).⁵⁴

2. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan;

⁵² Ibid., Hal. 150-151.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet. (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.), Hal. 95.

⁵⁴ Ibid., Hal. 94-95.

mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.⁵⁵ Hubungan antara kejaksaan dengan kepolisian terkait proses dalam sistem peradilan pidana adalah kejaksaan akan bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan di bidang penuntutan serta tugas yang lain berdasarkan undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 13 menyebutkan bahwa: “Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”⁵⁶ Lebih lanjut terkait tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem sistem peradilan pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah penuntutan. Kewenangan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan. Selain penuntutan tugas lain dari kejaksaan adalah penyidikan dalam tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi dan menjalankan eksekusi pengadilan untuk segala bentuk putusan pemidanaan, termasuk pidana mati. Untuk tindak pidana umum,

⁵⁵ Yesmil Anwar and Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Widya, 2009), Hal. 64.

⁵⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Hal. 10.

kejaksaan memiliki fungsi koordinasi terhadap penyidikan. Kejaksaan menilai hasil penyidikan kepolisian dan berhak menolak hasil penyidikan tersebut dengan alasan-alasan tertentu dan memberikan saran-saran untuk melakukan penyidikan berlanjut. Berkaitan dengan penuntutan, kejaksaan memiliki hak untuk melakukan penuntutan, menghentikan penuntutan sebelum masuk proses persidangan serta mengesampingkan perkara tersebut karena alasan kepentingan hukum.⁵⁷

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan subsistem peradilan pidana pidana tempat berlangsungnya proses peradilan, di mana kewenangan mengadakan pengadilan berada di tangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan juga berkewajiban untuk membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.⁵⁸

Dalam kaitannya dengan proses dalam sistem peradilan pidana pengadilan tidak dapat berjalan tanpa

⁵⁷ Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Hal. 154-155.

⁵⁸ Agustine, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*.

adanya proses-proses lain yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedudukan peradilan pidana mengalami pergeseran yang signifikan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum. Seiring dengan semangat reformasi di bidang hukum, fluktuasi apresiasi masyarakat terhadap keberadaan pengadilan yang mandiri merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan.⁵⁹

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LP) adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.⁶⁰

⁵⁹ Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Hal. 158.

⁶⁰ Kadri Husin and Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, ed. Dessy Marliani Listianingsih, Cet. 1. (Jakarta, 2016), Hal. 125.

Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Hal demikian dilakukan dengan cara memberikan mereka Pendidikan sekolah, moral, agama, serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru di sekitarnya dalam masyarakat.⁶¹

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan nyawa merampas manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Istilah "pembunuhan berencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.⁶²

⁶¹ Ibid.

⁶² "Pembunuhan Berencana," Accessed October 2022, *Wikipedia Website* (Wikipedia, n.d.), https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana.

Pembunuhan yang direncanakan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terbukti karena ada perencanaan terlebih dahulu. Dalam artian, si pelaku mempunyai waktu berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan atau dibatalkan pelaksanaannya. KUHP tidak membuat atau merumuskan tentang arti ‘sengaja’. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan Undang-undang. Memorie van Toelichting sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHP tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu opzet atau willens en wetens. Adapun yang dimaksud dengan “willens en wetens” adalah : “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”.⁶³

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

a. Hukum islam

Dalil tentang pembunuhan:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya,

⁶³ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), Hal. 291.

tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁶⁴ (Q.S. 17 [Al Isra’]: 33)

Hadis tentang pembunuhan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْتُمَ الْهَرَجُ قَالُوا: وَمَا الْهَرَجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-Harj,” Mereka (para sahabat) bertanya: “Wahai Rasulullah! Apakah al-Harj itu? ”Beliau menjawab:”Pembunuhan, pembunuhan.”*⁶⁵ (HR Muslim)

b. Hukum positif

Hukum terkait pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati*

⁶⁴ “Surat Al-Isra’ Ayat 33,” Accessed April 2023, *Situs Resmi Tafsir Q*, <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-33>.

⁶⁵ “Sanksi Berat Untuk Pembunuh,” Accessed April 2023, *Situs Resmi Suara Muhammadiyah*, <https://suaramuhammadiyah.id/2020/11/27/sanksi-berat-untuk-pembunuh/>.

*atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.*⁶⁶

Pasal lain yang mengikuti terkait tindakan pembunuhan berencana antara lain Pasal 338, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP antara lain sebagai berikut:

Pasal 338 KUHP berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”*⁶⁷

Pasal 55 KUHP berbunyi:

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

(2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*⁶⁸

⁶⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Hal. 283.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, Hal. 200.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁶⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dibedakan menjadi dua unsur antara lain:⁷⁰

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pembuat, dimana pembuat mengetahui perbuatan yang akan dilakukan (disengaja). Unsur ini dibedakan atas tiga bagian, yaitu:

1) Barangsiapa

Unsur barang siapa ditujukan kepada manusia yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dan atau membantu melakukan, sehingga apabila kematian seseorang disebabkan oleh makhluk lain selain daripada manusia tidak termasuk dalam unsur delik pembunuhan berencana. Unsur barangsiapa dalam delik pembunuhan berencana adalah perbuatan manusia baik perbuatan secara langsung maupun perbuatan tidak langsung. Walaupun manusia

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Mustofa Abdulah and Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indah, 2012), Hal. 26.

tersebut tidak melakukan secara langsung akan tetapi dia termasuk sebagai pelaku delik pembunuhan berencana dilihat dari kesengajaan pelakunya yang memungkinkan agar terjadinya akibat yaitu kematian seseorang.

2) Dengan sengaja

Adapun unsur kesengajaan yang memuat dalam rumusan Pasal 340 KUHP, yaitu meliputi:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan rumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzin*), kesengajaan dalam bentuk ini yang menjadi sandaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur delik, disamping tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau terus terjadi.
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan disebut juga disebut sebagai kesengajaan bersyarat atau *Dolus Eventualis*.

3) Direncanakan lebih dahulu Dalam konteks Pasal 340 KUHP unsur yang direncanakan lebih dahulu mengandung tiga syarat yaitu:

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
 - c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
- b. Unsur Obyektif
- 1) Menghilangkan nyawa orang lain.
 - 2) Dengan rencana terlebih dahulu.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. “Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.⁷¹

Pengertian dan syarat berencana antara lain: (1) *adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut menghasilkan satu keputusan dengan tenang;* (2) *konsekuensi dari*

⁷¹ Sudarto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: C.V Rajawali, 2012), Hal. 23.

adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu, meskipun adanya waktu tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif, lama atau sempit;. Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁷²

R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni :⁷³

⁷² Echwan Iriyanto and Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” Accessed October 2022, *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): Hal. 25, [https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/402/pdf#:~:text=Tindak pidana pembunuhan diatur dalam,2009a: 122-123.](https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/402/pdf#:~:text=Tindak%20pidana%20pembunuhan%20diatur%20dalam,2009a:122-123)

⁷³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Jakarta: Politea, 1999), Hal. 34.

- a) Opzetnya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
- b) Setelah orang merencanakan (opzet nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
- c) Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Berdasarkan beberapa hal yang dipaparkan penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pembunuhan berencana adalah kejahatan nyawa merampas manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Perbuatan pembunuhan sudah diatur lebih dulu baik dalam hukum islam maupun hukum positif (KUHP). Pembunuhan berencana hukumnya dilarang dan merupakan tipe pembunuhan yang paling serius sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kronologi Kasus

Kronologi dari kasus tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 530/Pid.B/2020 yaitu Terdakwa Budi Rochmanto kesehariannya biasa berjualan pecel di sekitar Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Terdakwa Budi Rochmanto pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Gang Jambe Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dengan sengaja dan dengan rencana telah merampas nyawa orang lain.

Pada waktu itu sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa Budi Rochmanto melihat Wasiyem (korban) baru pulang dari tempat kerjanya dan melintas di Gang tersebut. Kemudian setelah melihat korban, Terdakwa berjalan mengikuti korban dari arah belakang dengan membawa pisau yang telah dipersiapkan dan kemudian menghampiri korban. Setelah dekat dengan korban Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan diselipkan di celana yang dipakainya.

Kemudian pada saat berada di belakang korban dengan jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa kemudian menarik rambut korban hingga kepala korban mendongak ke arah atas dan selanjutnya dengan cepat Terdakwa menusukkan pisau yang telah

dipersiapkan tersebut ke arah leher korban sebanyak 5 (Lima) kali sehingga korban kehabisan darah dan terjatuh di lokasi kejadian. Setelah melihat korban terjatuh Terdakwa Budi Rochmanto langsung meninggalkan begitu saja korban di lokasi tersebut.⁷⁴

B. Surat Dakwaan

Terdakwa sewaktu diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum kemudian didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:⁷⁵

1. Dakwaan Pertama

Terdakwa Budi Rochmanto pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

⁷⁴ “Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg,” Accessed Oktober 2022, *Situs Resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Hal. 3-4, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec20dc225d1fb2bb47313131373138.html>.

⁷⁵ Ibid., Hal. 3-6.

- a. Terdakwa Budi Rochmanto kesehariannya biasa berjualan pecel di dekat Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
- b. Pada waktu itu sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa Budi Rochmanto melihat Saudari Wasiyem (korban) baru pulang dari tempat kerjanya dan melintas di Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang kemudian setelah melihat korban berjalan di gang tersebut kemudian Terdakwa Budi Rochmanto berjalan mengikuti korban dari arah belakang dengan membawa pisau yang telah dipersiapkan dan kemudian menghampiri korban.
- c. Setelah dekat dengan korban tersebut kemudian Terdakwa Budi Rochmanto mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Budi Rochmanto dan diselipkan di celana yang dipakai oleh Terdakwa.
- d. Kemudian pada saat berada di belakang korban dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa Budi Rochmanto kemudian menarik rambut korban hingga kepala korban mendongak ke arah atas selanjutnya dengan cepat Terdakwa Budi Rochmanto menusukkan pisau yang telah disiapkannya tersebut ke arah leher Saudari Wasiyem sebanyak 5 (Lima) kali

sehingga korban kehabisan darah dan terjatuh di lokasi kejadian.

- e. Setelah melihat korban terjatuh Terdakwa Budi Rochmanto langsung meninggalkan begitu saja korban di lokasi tersebut.
- f. Sebelumnya terdakwa menyimpan dendam kepada korban karena korban pernah mendatangi Terdakwa terkait klarifikasi tuduhan terhadap perkara pembunuhan sebelumnya.

Akibat perbuatan Terdakwa Budi Rochmanto tersebut mengakibatkan Saudari Wasiyem meninggal dunia di lokasi kejadian.

Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 83/B-20/ROIC/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bianti H. Machroes, MH.,Sp.Kf. dokter di RSUP dr.Kariadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik leher kanan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa Budi Rochmanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

2. Dakwaan Kedua

Terdakwa Budi Rochmanto Alias pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- a. Terdakwa Budi Rochmanto kesehariannya biasa berjualan pecel di dekat Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
- b. Pada waktu itu sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa Budi Rochmanto melihat Saudari Wasiyem (korban) baru pulang dari tempat kerjanya dan melintas di Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang kemudian setelah melihat korban berjalan di gang tersebut kemudian Terdakwa Budi Rochmanto berjalan mengikuti korban dari arah belakang dengan membawa pisau yang telah dipersiapkan dan kemudian menghampiri korban.
- c. Setelah dekat dengan korban tersebut kemudian Terdakwa Budi Rochmanto mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh

Terdakwa Budi Rochmanto dan diselipkan di celana yang dipakai oleh Terdakwa.

- d. Kemudian pada saat berada di belakang korban dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa Budi Rochmanto kemudian menarik rambut korban hingga kepala korban mendongak ke arah atas selanjutnya dengan cepat Terdakwa Budi Rochmanto menusukkan pisau yang telah disiapkannya tersebut ke arah leher Saudari Wasiyem sebanyak 5 (Lima) kali sehingga korban kehabisan darah dan terjatuh di lokasi kejadian.
- e. Setelah melihat korban terjatuh Terdakwa Budi Rochmanto langsung meninggalkan begitu saja korban di lokasi tersebut.
- f. Terdakwa Budi Rochmanto melakukan perbuatannya tersebut seorang diri.

Akibat perbuatan Terdakwa Budi Rochmanto tersebut mengakibatkan Saudari Wasiyem meninggal dunia di lokasi kejadian.

Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 83/B-20/ROIC/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bianti H. Machroes, MH.,Sp.Kf dokter di RSUP dr.Kariadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik

leher kanan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa Budi Rochmanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan beberapa hal yang penulis paparkan diatas terkait isi surat dakwaan dari Budi Rochmanto, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan subsidair. Surat dakwaan subsidair adalah surat yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Terdakwa Budi Rochmanto didakwa atas tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primair dan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP sebagai dakwaan subsidair.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Pada kasus nomor
530/Pid.B/2020/PN.Smg didakwakan dengan
dakwaan subsidair yaitu pasal 340 dan pasal 338
KUHP, dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu

Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana.⁷⁶

b. Alat Bukti

Alat bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:⁷⁷

- 1) 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm.
- 2) 1 (satu) Buah Jumper warna Putih terdapat bercak darah.
- 3) 1 (satu) Buah kaos warna Putih.
- 4) 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Keterangan Saksi

Penuntut umum mengajukan saksi yang terdiri dari suami korban (saksi 1), tetangga korban (saksi 2), 2 orang adik ipar korban (saksi 3 dan 4), ibu kandung korban (saksi 5), serta petugas yang melakukan penangkapan (saksi 6) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi tindakan pembunuhan berencana dan dilakukan oleh terdakwa.

d. Surat

Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 83/B-20/R2-K/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid., Hal. 3.

dr.Bianti H.Machroes.MH.,Sp.Kf dokter pada RSUP dr.Kariadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik leher kanan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat.⁷⁸

- e. Fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) jo 188 Ayat (2) KUHAP, dapat diperoleh fakta sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Benar Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14.30 Wib Di Gang Jambe Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Budi Rochmanto. Untuk perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara saat korban Wasiyem pulang bekerja dan melintas di gang jambe Malang terdakwa Budi Rochmanto kemudian mengikuti dari

⁷⁸ Ibid., Hal. 13.

⁷⁹ Ibid.

belakang dan setelah dekat mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang sebelumnya sudah diselipkan di celana yang dikenakan terdakwa kemudian dari jarak kurang lebih setengah meter dengan tangan kiri terdakwa Budi Rochmanto langsung menjambak rambut korban Wasiyem hingga kepala korban mendongak ke atas dan dengan cepat tangan kanan terdakwa mengeluarkan pisau dari celana terdakwa kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher korban berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu korban jatuh di tempat, akibat perbuatan tersebut diatas korban Wasiyem meninggal dunia di tempat.

- 2) Benar Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 83/B-20/R2-K/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bianti H. Machroes. MH.,Sp.Kf dokter di RSUP Dr. Kariadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik leher kanan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat.

f. Unsur-unsur dakwaan dari pasal 340 KUHP

Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP dalam kasus pembunuhan berencana (Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN.Smg) dengan unsur-unsur serta pembuktiannya yakni sebagai berikut:⁸⁰

1) Barang siapa ;

Secara objektif, Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Di persidangan telah pula terungkap kecakapan terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan majelis hakim serta penuntut umum dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek

⁸⁰ Ibid., Hal. 14-20.

hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona).

Berdasarkan uraian tersebut maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Budi Rochmanto.

2) Dengan sengaja ;

Berdasarkan fakta persidangan, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3) Dengan rencana terlebih dahulu ;

Berdasarkan fakta persidangan, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4) Merampas nyawa orang lain ;

Unsur ini merupakan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Budi Rochmanto, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati” bahwa oleh karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan dimuka,

sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup alasan jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut.

2. Pertimbangan sosiologis

Pada kasus Nomor 530/Pid.B/2020/PN.Smg, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan antara lain sebagai berikut:⁸¹

a. Keadaan yang memberatkan

- 1) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- 2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

b. Keadaan yang meringankan

- 1) Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- 3) Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 5) Terdakwa tulang punggung keluarga;

Berdasarkan beberapa hal yang penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Negeri

⁸¹ Ibid., Hal. 20.

Semarang dalam memutus perkara Budi Rochmanto mempunyai beberapa pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun sosiologis. Pertimbangan yang sifatnya yuridis antara lain dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta unsur-unsur dakwaannya, alat bukti dan surat yang diajukan, keterangan saksi, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan yang sifatnya sosiologis yaitu terdiri dari keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku.

D. Putusan Hakim

Terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Budi Rochmanto alias Bolot yang terdapat dalam Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg, hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa:⁸²

1. Hakim memutus bahwa Terdakwa Budi Rochmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan karena telah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primair dari Penuntut Umum.
2. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun.
3. Hakim menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
4. Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

⁸² Ibid., Hal. 21.

5. Hakim menyatakan barang buktinya berupa 1 (satu) buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm, 1 (satu) buah jumper warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) Buah kaos warna Putih, dan 1 (satu) celana jeans pendek warna biru yang dirampas untuk dimusnahkan.
6. Hakim membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan beberapa hal yang penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara Budi Rochmanto memutuskan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan primair dari penuntut umum. Hakim menjatuhkan hukuman selama 16 (enam belas) penjara dengan membebaskan biaya perkara sebesar RP.2000,00 (dua ribu rupiah).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses penyelesaian perkara pidana pembunuhan berencana Budi Rochmanto dikaitkan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari badan-badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu. Tiap tahap kegiatan tersebut menunjukkan sebagai satu rangkaian kesatuan utuh sebagai sistem roda berjalan. Tahap atau periodisasi peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.⁸³ Sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat.⁸⁴ Penahapan masing-masing subsistem tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Tahap di Kepolisian

⁸³ Husin and Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Hal. 91.

⁸⁴ Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Hal. 36.

Sebagai salah satu dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki tugas dan kewenangan dalam menerima laporan dan pengaduan tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁸⁵

Kepolisian Resor Semarang dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik menanggapi laporan dari masyarakat tentang adanya pembunuhan secepat mungkin dengan melakukan penyidikan, karena laporan tersebut harus didukung dengan bukti yang kuat untuk menentukan benar atau tidaknya suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik serta keterangan terdakwa dalam persidangannya yang dibaca penulis dalam surat putusannya, Maka tahapan-tahapan penanganan perkara yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Budi Rochmanto antara lain:⁸⁶

⁸⁵ Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Hal. 147-148.

⁸⁶ Hasil wawancara bersama Dhimas Kuncoro dan rekan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang, Wawancara di Polrestabes Semarang, tanggal 4 November 2022.

- a. Pelaku menyerahkan diri ke Polsek Semarang Tengah dan melaporkan bahwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Dikarenakan saat itu sudah ada penarikan kewenangan penyidikan dari Polsek Semarang Tengah Ke Polrestabes Semarang dikarenakan lingkup yang dekat, maka kasus tersebut ditangani oleh Penyidik dari polrestabes.
- b. Penyidik menindaklanjuti laporan Pelaku dengan melakukan pengecekan di lokasi dan Laporan tersebut terkait tindak pidana pembunuhan ternyata benar.
- c. Penyidik meminta keterangan terkait barang buktinya dan ditunjukkan oleh pelaku yang memang benar ada.
- d. Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.
- e. Penyidik meminta keterangan terkait motif dilakukannya perbuatan tersebut dan Pelaku menerangkan bahwa motif dilakukannya perbuatan tersebut yakni karena Pelaku dendam dengan korban.
- f. Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) buah pisau stainless steel, 1 (satu) buah jumper berwarna putih, 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih, dan 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru.
- g. Pelaku ditahan oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai berkas perkara terhadap Tersangka selesai untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.

- h. Penyidik kemudian melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- i. Dalam kasus Budi Rochmanto, pelimpahan berkas perkara terjadi sebanyak 3 (tiga) kali sampai dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 12/2009) menyebutkan bahwa, batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang, dan 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.⁸⁷

Dalam perkara Budi Rochmanto, penyidikan berjalan selama 118 (seratus delapan belas) hari. Jika

⁸⁷ “Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 12/2009)”, Accessed October 2022, *Situs Resmi Polda NTB*, Hal. 17-18, <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/perkap-no-12-tahun-2009-tentang-pengawasan-dan-pengendalian-penanganan-perkara-pidana.pdf>.

ditinjau dengan Perkapolri 12/2009, bisa disimpulkan bahwa perkara Budi Rochmanto penyidikannya termasuk dalam perkara yang sangat sulit. Adapun terkait alasan penyidikannya berlangsung lama, Hanung, Dhimas Kuncoro, dan rekan-rekan penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Semarang mengatakan bahwa:

”Salah satu hambatan yang dialami Penyidik saat menangani perkara tersebut yakni dalam proses surat pemeriksaan hasil *laboratoris* yang berlangsung cukup lama ditambah dengan banyaknya perkara yang ditangani oleh Penyidik.”⁸⁸

Hambatan-hambatan yang disampaikan oleh Penyidik juga dikonfirmasi oleh Penuntut Umum Ardhika Wisnu Prabowo yang mengatakan bahwa:

“Jaksa dan Penyidik pada saat mencari kecocokan antara darah korban dan darah yang ada di alat bukti pisau memakan kurun waktu yg cukup lama dikarenakan membutuhkan proses lab. Proses lab tersebut prosedurnya berurut diantaranya seperti pihak Polrestabes mengirimkan surat ke Polda Jawa Tengah, antri, menunggu hasil, kemudian melampirkan hasil lab ke dalam berkas yang juga membutuhkan proses, dan lain sebagainya”.⁸⁹

⁸⁸ Hasil wawancara bersama Dhimas Kuncoro dan rekan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang, Wawancara di Polrestabes Semarang, tanggal 4 November 2022.

⁸⁹ Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

Ardhika Wisnu Prabowo menambahkan bahwa:

“Penuntut Umum ketika menanyakan kepada Penyidik, terkait proses penyidikannya yang berlangsung lama dikarenakan penyidik juga sedang menangani perkara yang lain”.⁹⁰

Berkaitan dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam perkara Budi Rochmanto, Anggota Sat Reskrim Sumber Maulana dan rekan-rekan penyidik mengatakan bahwa jenis pemeriksaannya masuk dalam pemeriksaan Kimia dan Biologi. Teknis pemeriksaan yang dimintakan oleh Penyidik bertujuan untuk menemukan kecocokan sampel darah korban di beberapa barang bukti tindak pidana yang telah dikumpulkan oleh Penyidik yakni pada pisau, jumper dari pelaku, serta kaos dari korban. Adapun terkait standar operasional prosedur (SOP) dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam perkara Budi Rochmanto, Anggota Sat Reskrim Sumber Maulana dan rekan-rekan penyidik mengatakan bahwa:

“Mekanisme standar operasional prosedur (SOP) terkait teknis pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam perkara Budi Rochmanto yaitu Penyidik mengirimkan surat ke Kalabfor (Kepala Laboratorium Forensik) disertai laporan polisi dan barang bukti temuan di tempat kejadian perkara. Kemudian dilanjutkan dengan menunggu sampai

⁹⁰ Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

pemeriksaan laboratoris telah selesai dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang berisikan hasil dari pemeriksaan tersebut. Adapun terkait waktu prosedurnya dalam SOP yakni 14 (empat belas) hari kerja.”⁹¹

Hal tersebut di atas sejalan dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Semarang saat mengakses berkas perkara Budi Rochmanto bahwa pemeriksaan laboratoris berdasarkan standar operasional prosedur berlangsung sekitar 14 (empat belas) hari kerja. Surat permintaan teknis pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh penyidik dibuat pada tanggal 1 (satu) juni dan hasil pemeriksaannya keluar pada tanggal 23 juni, sehingga memerlukan waktu sekitar 16 (enam belas) hari kerja.⁹² Adapun 2 (dua) hari lebihnya menurut penulis masih wajar mengingat waktu dalam mengirim dan menerima surat permintaan tersebut. Dengan demikian, keterangan terkait penyelesaian perkara Budi Rochmanto yang berjalan lama dikarenakan proses surat pemeriksaan hasil *laboratoris* berlangsung cukup lama sifatnya tidak sesuai apabila dibandingkan dengan waktu penyelesaian perkaranya yang berlangsung selama 118 (seratus delapan belas) hari.

⁹¹ Hasil wawancara bersama Sumber Maulana dan rekan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang, Wawancara di Polrestabes Semarang, tanggal 10 Maret 2023.

⁹² Berkas Perkara Budi Rochmanto, diakses di Ruang Arsip Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 3 maret 2023.

Adapun terkait keterangan penyidik bahwa faktor yang juga menghambat diterapkannya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara Budi Rochmanto yakni intensitas perkara yang ditangani oleh aparat Penyidik berjumlah banyak sebagaimana yang juga disampaikan kepada Penuntut Umum, sangat sulit untuk dilakukan validasi oleh penulis dikarenakan data terkait jumlah pasti perkara yang masuk saat itu nihil atau sulit diperoleh. Maka keterangan terkait banyaknya perkara yang ditangani oleh Penyidik merupakan klaim yang sifatnya sepihak, dan sudah tidak lazim alasan tersebut seringkali dikambinghitamkan dari tahun ke tahun oleh aparat terkait proses penanganan suatu perkara yang berjalan lambat. Hal tersebut seharusnya sudah lama dijadikan evaluasi bagi instansi Kepolisian. Tidak adanya data terkait jumlah pasti perkara yang masuk saat itu membuat penulis kesulitan dalam melakukan validasi akan hal tersebut, sehingga penulis kesulitan untuk mengetahui apakah benar perkara yang ditangani berjumlah banyak yang mengakibatkan Penyidik kewalahan dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan segera atau jumlah perkara yang masuk sebenarnya sedikit akan tetapi penanganannya berjalan lambat karena diakibatkan oleh ketidakprofesionalan aparat dalam hal ini penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara tersebut.

Hal tersebut di atas tentu kontraproduktif dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan karena batas waktu penyelesaian perkara itu sendiri ditentukan

berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikannya. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang diperoleh penulis dalam wawancaranya bersama Penyidik dan Penuntut Umum bahwa perkara ini penyelesaiannya tergolong mudah.

Penulis dalam wawancara bersama Hanung, Dhimas Kuncoro, dan rekan-rekan Penyidik Satuan Reskrim Polrestabes mengatakan bahwa:

“Perkara pembunuhan berencana Budi Rochmanto merupakan perkara yang mudah jika dibandingkan dengan perkara yang lain, justru terkadang dalam perkara Curanmor penanganannya bisa lebih sulit. Perkara curanmor penyidikannya bisa berlangsung lebih berat dan lebih lama apabila dalam perkaranya sangat minim barang bukti. Tidak jarang Penyidik kesulitan dalam menangani perkara curanmor diakibatkan minimnya barang bukti, saksi, serta tidak ada kamera digital (CCTV) di lokasi kejadian sehingga sangat sulit untuk melacak pelakunya begitupun dalam mengumpulkan barang buktinya”.⁹³

Menurut penulis batas waktu penyelesaian perkara yang cocok dalam perkara Budi Rochmanto dikaitkan dengan Perkapolri nomor 12 tahun 2009 yaitu 90 (sembilan puluh) hari maksimal waktu penyelesaian perkara,

⁹³ Hasil wawancara bersama Dhimas Kuncoro dan rekan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang, Wawancara di Polrestabes Semarang, tanggal 4 November 2022.

dikarenakan perkara tersebut tergolong perkara yang sulit akan tetapi bukan juga perkara yang sangat sulit. Demikian karena dalam penyelesaian perkaranya dibantu dengan sikap kooperatif dari Pelaku Budi Rochmanto, maka fakta bahwa Pelaku Budi Rochmanto sangat kooperatif tidak boleh dikesampingkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sikap kooperatif dari Terdakwa sangat memudahkan dalam penanganan perkaranya. Dari sikap Terdakwa yang melaporkan sendiri terkait perbuatan pidananya, Terdakwa yang memberikan keterangan secara jujur dan mendetail dari lokasi hingga rentetan perbuatan pidananya, Terdakwa yang berterus terang terkait motif dilakukannya perbuatan pidananya, hingga sikap-sikap kooperatif lainnya dari Terdakwa yang tentulah sangat memudahkan penyidik dalam menangani perkara tersebut.

Hal ini dikonfirmasi oleh Ardhika Wisnu Prabowo selaku Penuntut Umum mengatakan bahwa:

“Pelaku Budi Rochmanto yang secara personal sangat kooperatif mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembuktian sangat membantu Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani perkaranya. Menurut Penuntut Umum, perkara Budi Rochmanto pembuktiannya tidaklah sulit melainkan mudah.”⁹⁴

⁹⁴ Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

Penyidik tentu akan kesulitan dalam menangani perkara tersebut apabila Pelaku tidak bersikap kooperatif. Tidak jarang dalam beberapa kasus pembunuhan berencana, penyidik kesulitan dalam menangani perkaranya dikarenakan perlunya melacak pelaku terlebih dahulu hingga mencari dan mengumpulkan barang bukti yang prosesnya relatif lama. Apabila ditinjau dalam perkara Budi Rochmanto yang mana saat itu hanya ada pelaku dan korban di lokasi kejadian, bisa saja bagi Pelaku memilih untuk melarikan diri dan menghilangkan jejak serta barang bukti yang ada. Hal tersebut tentu akan membuat Penyidik kesulitan dalam menangani perkaranya. Dengan demikian, proses penyidikan perkara Budi Rochmanto harusnya termasuk dalam kategori perkara yang tidak terlalu berat. Sehingga terkait jangka waktu penyelesaian perkaranya, sepantasnya bisa dalam waktu yang lebih cepat.

Budi Rochmanto dalam wawancaranya bersama penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Semarang (LP Kedungpane) mengatakan bahwa:

“Pelaku mengaku tidak tahu terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga tidak paham akan haknya untuk mendapat proses pemeriksaan yang segera dalam setiap tahap penyelesaian perkara pidananya. Lebih lanjut terkait proses penyidikan dalam perkaranya yang berjalan lambat menurutnya sempat terlintas sejenak sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku, akan tetapi pelaku

mencoba pasrah dan terima terkait seluruh rangkaian proses dalam penyelesaian perkaranya”.⁹⁵

Roscoe Pound dalam teorinya terkait keadilan mengatakan bahwa, keadilan dilihat dalam hasil-hasil konkrit yang diberikan masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya memberikan kepuasan akan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.⁹⁶ Perkara Budi Rochmanto apabila ditinjau dari perspektif Roscoe Pound terkait keadilan, maka Penyidik kurang dalam memberikan rasa adil bagi Pelaku. Proses penyidikan yang berlangsung lama tersebut tentu tidak memenuhi kepuasan akan kebutuhan pelaku tersebut. Pemeriksaan perkara yang cepat tentu menjadi dambaan bagi setiap orang yang berstatus tersangka atau terdakwa. Pelaku yang bersikap kooperatif terkait penanganan perkaranya, malah justru perkaranya ditangani dalam waktu yang maksimal. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa unsur “cepat” dalam penanganan perkara Budi Rochmanto belum diterapkan secara optimal.

Lebih lanjut berkaitan dengan perkara pidana Budi Rochmanto, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum Ardhika Wisnu Prabowo, mengatakan

⁹⁵ Hasil wawancara bersama Budi Rochmanto, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Semarang (LP Kedungpane), tanggal 13 Maret 2023.

⁹⁶ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Hal. 174.

bahwa pengembalian berkas oleh Penuntut Umum ke Penyidik terjadi sebanyak 3 (tiga) kali. Penyidik saat melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi, sehingga Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas perkara tersebut masih perlu dilengkapi dan berkas perkara dikembalikan Penuntut Umum ke Penyidik. Penyidik kemudian mulai melengkapi berkas perkara dan diserahkan ke Penuntut Umum, Akan tetapi berkas yang dikembalikan belum memenuhi petunjuk atau berita acara koordinasi yang diberikan oleh Penuntut Umum sehingga dikembalikan lagi ke Penyidik. Penyidik melengkapi lagi dan diserahkan lagi ke Penuntut Umum. Tetapi dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum ke Penyidik karena masih belum memenuhi petunjuk atau berita acara koordinasi yang diberikan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, telah terjadi alur bolak-balik berkas perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) kali. Pasal 28 ayat 2 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, mengatur bahwa Penyidik menyerahkan kembali berkas perkara ke Penuntut Umum setelah memenuhi kekurangan isi atau materi berkas perkara.

Pasal 28 ayat 2 Perkapolri 6/2019 berbunyi:

“(2) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, Berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum

*terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara”.*⁹⁷

Dari hal tersebut di atas, maka bisa disimpulkan bahwa proses pelimpahan berkas perkara terkesan berbelit-belit. Berkas perkara yang pada dasarnya belum lengkap dan kemudian dikembalikan Penyidik ke tangan Penuntut Umum tentunya merupakan langkah yang berbelit-belit sehingga mengindikasikan bahwa proses peradilannya pada tahap pemeriksaan di Kepolisian tidak sederhana atau berlebihan. Penulis saat mengkonfirmasi ke Penyidik terkait hal ini, Penyidik menjawab dengan jawaban yang kurang dapat diterima yakni begitu banyak perkara perkara yang ditangani oleh penyidik serta Penyidik merasa sudah mengikuti mekanisme sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa unsur “sederhana” dalam penanganan perkara Budi Rochmanto juga belum diterapkan secara optimal.

Hanung, Dhimas Kuncoro, dan rekan-rekan penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Semarang mengatakan bahwa:

“Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bukanlah lingkup dari Kepolisian. Asas tersebut sebagaimana namanya asas peradilan, maka berlakunya

⁹⁷ “Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 9/2019),” *Situs JDIIH BPK RI*, Accessed February 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229186/perka-polri-no-6-tahun-2019>.

hanya pada tahap persidangan saja. Penyidik dalam melakukan Penyidikan hanya berpedoman terhadap apa yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁹⁸

Berdasarkan hemat penulis, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Sehingga tahap-tahap sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hakim A. A. Putu Ngurah Rajendra dalam wawancaranya bersama penulis yang mengatakan bahwa:

“Proses dari sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan”.⁹⁹

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa, sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* memiliki beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁰⁰

⁹⁸ Hasil wawancara bersama Dhimas Kuncoro dan rekan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang, Wawancara di Polrestabes Semarang, tanggal 4 November 2023.

⁹⁹ Hasil wawancara bersama A. A. Putu Ngurah Rajendra Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 20 Februari 2022.

¹⁰⁰ Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Hal. 9.

Lebih lanjut, Ali Said mengatakan bahwa Penggunaan kata “sistem” dalam istilah sistem peradilan pidana berarti bahwa kita menyetujui adanya pendekatan yang bersifat sistemik dalam melaksanakan manajemen dari administrasi peradilan pidana. Maka dengan demikian, unsur-unsur seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem dari peradilan pidana.¹⁰¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahpahaman dalam mengartikan konsep sistem peradilan pidana oleh Aparat Penyidik.

Adapun terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebenarnya sudah dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa:

“(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan;”¹⁰²

Rumusan pasal tersebut di atas sangat jelas dalam menyebutkan kata “segera mendapat pemeriksaan”. Maka penundaan pemeriksaan tanpa adanya dasar hukum yang kuat tidak dibenarkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan

¹⁰¹ Buletin Informasi, “Ali Said Dalam Pidatonya Pada Pembukaan Seminar UNAFEI.”

¹⁰² *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Hal. 23.

kepastian hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Bagi beberapa aparat penegak hukum, kata “segera” dalam KUHAP masih dipahami hanya sebagai anjuran, sehingga seringkali yang dijadikan patokan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara yaitu jangka waktu penahanan. Dengan demikian, hak tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP tidak diberikan oleh aparat penegak hukum yang mana merupakan kewajibannya untuk menjamin tercapainya hak tersebut.

Minimnya pemahaman aparat Kepolisian dalam hal ini penyidik, terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut penulis juga menjadi faktor utama yang menghambat dalam penerapan asas tersebut. Penyidik yang beranggapan terkait sistem peradilan pidana yang hanya terdiri dari tahap persidangan merupakan pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru tersebut mengakibatkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sangat sulit untuk diterapkan secara optimal di seluruh lapisan peradilan pidana, apalagi melaksanakan penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari penyidik.

Dalam menangani suatu perkara tidak cukup hanya dengan berpedoman terhadap hukum positif dalam hal ini KUHAP. Hendrik van Eikema Hommes berpendapat bahwa, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum

yang berlaku.¹⁰³ Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.¹⁰⁴ Maka terkait perkara Budi Rochmanto, aparat Penyidik yang menyampaikan bahwa dalam menangani perkara cukup hanya dengan berpedoman pada KUHAP, dan dengan mengesampingkan atau tanpa adanya pertimbangan terhadap asas-asas hukum yang ada, merupakan cara berpedoman yang keliru.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia”*, mengemukakan bahwa para pelaku hukum dapat bertindak progresif, tetapi apabila sistemnya menghambat maka tindakan mereka merupakan tindakan yang sia-sia. Begitupun sebaliknya, sistem yang progresif akan menjadi sia-sia apabila sumber daya manusia yang ada tidak berwatak dan berpikiran progresif.¹⁰⁵ Ia berpendapat bahwa apabila seluruh sistem dirancang dengan progresif, tetapi sumber daya manusia yang ada tidak progresif, maka rancangan tersebut tidak dapat diwujudkan secara optimal. Menurutnya keadaan menjadi ideal apabila manusia maupun sistemnya sama-sama progresif.¹⁰⁶ Dalam perkara Budi Rochmanto, apabila ditinjau dengan apa yang

¹⁰³ Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Hal. 5.

¹⁰⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Hal. 85.

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cet. 1. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

¹⁰⁶ *Ibid.*

digagaskan oleh Satjipto Rahardjo terkait manusia dan sistem yang progresif, maka bisa disimpulkan bahwa aparat penyidik yang memiliki pemahaman yang keliru terkait sistem peradilan pidana dan asas hukum mengakibatkan penerapan hukum menjadi kurang ideal.

Adapun terkait unsur “biaya ringan” dalam perkara ini menurut penulis sudah diterapkan secara optimal dengan tidak adanya dipungut biaya dalam tahap ini.

Berdasarkan beberapa hal yang penulis paparkan di atas, berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara pembunuhan berencana Budi Rochmanto alias Bolot pada tahap penyidikan di Kepolisian, menurut penulis masih belum optimal. Waktu penyidikannya yang berlangsung selama 118 (seratus delapan belas) hari relatif lambat jika ditimbang dengan bobot perkaranya. Ditambah dengan adanya alur bolak-balik berkas antara penyidik dan kejaksaan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan peradilannya terkesan tidak sederhana dan berbelit-belit. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik. Selain itu, minimnya pemahaman Aparat Penyidik terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga menjadi faktor utama yang menghambat asas tersebut diterapkan secara optimal.

2. Tahap pemeriksaan di Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas pokok

menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan.¹⁰⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 13 menyebutkan bahwa: “*Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.*”¹⁰⁸ Lebih lanjut terkait tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem sistem peradilan pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah penuntutan. Kewenangan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan. Selain penuntutan, tugas lain dari kejaksaan adalah penyidikan dalam tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi dan menjalankan eksekusi pengadilan untuk segala bentuk putusan pemidanaan, termasuk pidana mati. Untuk tindak pidana umum, kejaksaan memiliki fungsi koordinasi terhadap penyidikan. Kejaksaan menilai hasil penyidikan kepolisian dan berhak menolak hasil penyidikan tersebut dengan alasan-alasan tertentu dan memberikan saran-saran untuk melakukan

¹⁰⁷ Anwar and Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Hal. 64.

¹⁰⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Hal. 10.

penyidikan berlanjut. Berkaitan dengan penuntutan, kejaksaan memiliki hak untuk melakukan penuntutan, menghentikan penuntutan sebelum masuk proses persidangan, serta mengesampingkan perkara tersebut karena alasan kepentingan hukum.¹⁰⁹

Dalam wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Ardhika Wisnu Prabowo mengenai pengertian asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan mengatakan bahwa:

“Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas yang dipergunakan dalam sistem peradilan baik peradilan pidana, perdata, maupun perkara lain yang mana bertujuan agar proses peradilan tidak berlarut-larut dan lebih lanjut terkait dengan kepastian para pihak pencari keadilan dalam hal pemenuhan hak personal. Artinya katakanlah jika sebuah persidangan waktunya molor, maka hak-hak dari para pihak yang berperkara, baik jaksa, penasehat hukum, saksi, maupun terdakwa secara otomatis terlanggar”.¹¹⁰

Kejaksaan Negeri Semarang dalam upaya memaksimalkan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yakni dengan bersikap

¹⁰⁹ Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Hal. 154-155.

¹¹⁰ Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

konsisten dalam menangani perkara. Lebih lanjut bahwa dikarenakan persidangan yang masih dilakukan secara elektronik, maka penting untuk mempersiapkan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan persidangan seperti jaringan. Ardhika Wisnu Prabowo mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya Kejaksaan Negeri Semarang dalam memaksimalkan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yakni bersikap konsisten terhadap suatu perkara dan mempersiapkan fasilitas yang sekiranya perlu dalam persidangan yang masih dilaksanakan dengan sistem elektronik seperti jaringan.”¹¹¹

Lebih lanjut terkait hambatan-hambatan yang sering dialami oleh Penuntut Umum dalam beberapa perkara, Ardhika Wisnu Prabowo menyampaikan bahwa:

“Salah satu faktor yang terkadang menghambat penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di persidangan dalam berbagai kasus yakni merupakan akibat dari persidangan yang meliputi banyak pihak. Tidak jarang di dalam pelaksanaannya salah satu pihak belum siap untuk mengikuti persidangan meskipun sebelumnya waktu persidangan sudah ditetapkan. Ditambah terkadang saksi yang dipanggil ke persidangan tidak hadir tanpa memberikan keterangan atau sebab ketidakhadirannya. Hal tersebut tentu

¹¹¹ Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

menjadi penghambat mengingat kapasitas saksi dalam pembuktian itu penting dikarenakan keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti konkrit terutama untuk saksi korban atau pelapor. Salah satu upaya yang dilakukan oleh penuntut umum terkait masalah tersebut yakni dengan mencantumkan nomor telepon atau *contact person* pada surat panggilan agar saksi dapat melakukan konfirmasi terkait kehadirannya maupun sebaliknya disertai alasannya”.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ardhika Wisnu Prabowo, Penuntut Umum yang menangani perkara ini mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pembunuhan berencana Budi Rochmanto antara lain:¹¹³

- a. Diawali dengan penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- b. Pimpinan Kejaksaan menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16).
- c. Tindak pidana terbukti benar. Penyidik dan Penuntut Umum berkoordinasi terkait perkara tersebut.

¹¹² Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

¹¹³ Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

- d. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum kemudian diteliti guna memeriksa kelayakan berkas perkara tersebut apakah masih kurang atau sudah lengkap untuk diajukan ke tahap selanjutnya.
- e. Apabila berkas perkara belum layak, diterbitkan berita acara koordinasi disertai petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi (P-18 dan P-19).
- f. Dalam kasus Budi Rochmanto, pengembalian berkas lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali. Penyidik saat melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi, sehingga Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas perkara tersebut masih perlu dilengkapi dan berkas perkara dikembalikan Penuntut Umum ke Penyidik. Penyidik kemudian mulai melengkapi berkas perkara dan diserahkan ke Penuntut Umum, Akan tetapi berkas yang dikembalikan belum memenuhi petunjuk atau berita acara koordinasi yang diberikan oleh Penuntut Umum sehingga dikembalikan lagi ke Penyidik. Penyidik melengkapi lagi dan diserahkan lagi ke Penuntut Umum. Tetapi dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum ke Penyidik karena masih belum memenuhi petunjuk atau berita acara koordinasi yang diberikan oleh Penuntut Umum.
- g. Kemudian selanjutnya Penuntut Umum menyatakan sudah lengkap sesuai petunjuk atau berita acara koordinasi sebelumnya.

- h. Jaksa menerbitkan dan membuatkan administrasi kelengkapan berkas perkara berupa surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21).
- i. Pelimpahan kewenangan dari Penyidik ke Penuntut Umum berupa penyerahan tersangka dan barang bukti (P-22).
- j. Selanjutnya dari Penuntut Umum dilimpahkan ke Pengadilan.
- k. Kemudian Pengadilan menerbitkan penetapan waktu sidang terkait waktu persidangan (hari, tanggal, dan jadwal persidangan).
- l. Penuntut Umum menghadirkan terdakwa di persidangan.
- m. Penuntut Umum membacakan dakwaan.
- n. Proses pembuktian oleh Penuntut Umum di persidangan.
- o. Penuntut Umum membacakan tuntutan.

Pada poin (d), (e), dan (f) di atas, pengaturannya tercantum dalam Pasal 110 KUHAP yakni antara lain sebagai berikut

Pasal 110 berbunyi :

(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum; (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut

umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi; (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum; (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.¹¹⁴

Ardhika Wisnu Prabowo mengatakan bahwa:

“Konsen jaksa dan penyidik terkait berkas perkara Budi Rochmanto alias Bolot terjadi 3 kali alur bolak-balik berkas. Alurnya yakni dari penyidik ke Kejaksaan, dan ternyata dalam prosesnya ada banyak hal yang mesti dilengkapi. Jaksa kemudian mengembalikan lagi ke penyidik disertai petunjuk sampai 3 (tiga) kali pengembalian yang mana sebenarnya berkas tersebut bukan perlu ditambahkan, melainkan karena memang petunjuk sebelumnya belum terpenuhi.”¹¹⁵

Dalam perkara pidana pembunuhan berencana Budi Rochmanto, menurut apa yang disampaikan oleh

¹¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Hal. 40-41.

¹¹⁵ Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

Jaksa Penuntut Umum yakni Ardhika Wisnu Prabowo, bahwa pengembalian berkas oleh jaksa ke penyidik yakni sebanyak 3 (tiga) kali. Penyidik saat melimpahkan berkas perkara masih banyak yang kurang atau mesti dilengkapi maka dikembalikan oleh jaksa ke penyidik. Kemudian penyidik mulai melengkapi dan dikembalikan ke jaksa, Akan tetapi berkas yang dikembalikan belum memenuhi petunjuk atau berita acara koordinasi yang diberikan oleh jaksa sehingga dikembalikan lagi ke penyidik. Demikian berikutnya dikembalikan lagi ke penyidik karena masih belum memenuhi petunjuk atau berita acara koordinasi oleh jaksa.

Berdasarkan beberapa hal yang penulis paparkan di atas, berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara pembunuhan berencana Budi Rochmanto alias Bolot pada tahap Pemeriksaan perkara oleh Penuntut Umum di Kejaksaan, penulis menyimpulkan bahwa belum bisa diterapkan secara optimal. Hal ini diakibatkan adanya alur bolak-balik berkas antara Penyidik dan Kejaksaan yang mengakibatkan proses pemeriksaannya terkesan berlebihan dan berbelit-belit. Sehingga peradilan yang seharusnya dilaksanakan secara sederhana tidak tercapai dalam perkara ini.

3. Pemeriksaan perkara oleh Hakim di Pengadilan

Pengadilan merupakan subsistem peradilan pidana pidana, tempat berlangsungnya proses peradilan yang

merupakan kewenangannya sebagai lembaga kehakiman untuk mengadakan pengadilan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan berkewajiban untuk membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.¹¹⁶ Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hakim A. A. Putu Ngurah Rajendra dalam wawancaranya bersama penulis yaitu:

“Pengadilan, dalam hal ini hakim wajib mewujudkan suatu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan”.¹¹⁷

Berdasarkan apa yang dibaca oleh penulis dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara Budi Rochmanto, persidangan dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun tahap-tahap persidangannya antara lain sebagai berikut.¹¹⁸

¹¹⁶ Agustine, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*.

¹¹⁷ Hasil wawancara bersama A. A. Putu Ngurah Rajendra Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 20 Februari 2023.

¹¹⁸ Berita Acara Sidang Perkara Pembunuhan Berencana Budi Rochmanto, diakses di Ruang Arsip Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 3 maret 2023.

- a. Persidangan pertama kali dilaksanakan pada Kamis 17 September 2020. Penuntut Umum tidak menghadiri persidangan dengan alasan sedang mengikuti Rapat Kerja Teknis Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Semarang. Sidang ditunda sampai tanggal 24 September 2020.
- b. Persidangan berikutnya dilaksanakan pada Kamis 24 September 2020. Penuntut Umum belum bisa menghadirkan Terdakwa di persidangan. Sidang ditunda sampai tanggal 1 Oktober 2020.
- c. Persidangan berikutnya dilaksanakan pada Kamis 1 Oktober 2020. Penuntut umum menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan dan Hakim menerangkan kepada terdakwa yang pada pokoknya terkait hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum. Terdakwa kemudian menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dengan alasan tidak mampu. Sidang ditunda sampai tanggal 8 Oktober 2020 dan Hakim berwenang untuk menunjuk Penasehat Hukum berkaitan dengan hak Terdakwa untuk mendapatkan pembelaan di dalam persidangan.
- d. Persidangan berikutnya dilaksanakan pada Kamis 8 Oktober 2020. Penuntut umum membacakan Surat Dakwaan dan Terdakwa disertai Penasehat Hukumnya menerangkan bahwa mengerti terkait isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum. Hakim menunda persidangan sampai tanggal 15 Oktober 2020 untuk

- memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi-saksi di persidangan.
- e. Persidangan berikutnya dilaksanakan pada Kamis 15 Oktober 2020. Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan. Penuntut Umum kemudian menerangkan bahwa belum siap untuk menghadirkan saksi-saksi. Sidang ditunda sampai tanggal 22 Oktober 2020.
 - f. Persidangan berikutnya dilaksanakan pada Kamis 22 Oktober 2020. Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi. Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum membenarkan keterangan para saksi. Selanjutnya, Penuntut Umum menerangkan bahwa masih akan menghadirkan saksi. Sidang ditunda sampai tanggal 5 November 2020.
 - g. Persidangan berikutnya dilaksanakan pada Kamis 5 November 2020. Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang saksi. Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Sidang ditunda sampai tanggal 12 November 2020 untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dalam mempersiapkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa.
 - h. Persidangan berikutnya dilaksanakan pada Kamis 12 november 2020, Penuntut Umum menyatakan belum

siap dengan tuntutananya dan memohon waktu terkait tuntutan pidananya di persidangan berikutnya. Sidang ditunda sampai tanggal 19 November 2020.

- i. Persidangan berikutnya dilaksanakan pada Kamis 19 November 2020. Penuntut Umum menyatakan masih belum siap dengan tuntutananya dan memohon waktu terkait tuntutan pidananya di persidangan yang berikutnya. Sidang ditunda sampai tanggal 26 November 2020.
- j. Persidangan berikutnya dilaksanakan pada Kamis 26 November. Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya. Hakim menunda persidangan sampai tanggal 3 Desember 2020 untuk memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum dalam mempersiapkan pembelaannya (*Pledoi*).
- k. Persidangan berikutnya dilaksanakan pada Kamis 3 Desember 2020, Penasehat Hukum membacakan pembelaan atau *Pledoi* yang pada pokoknya menerangkan memohon keringanan dan putusan yang seadil-adilnya. Dilanjutkan dengan Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukum serta menyatakan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hakim menyatakan bahwa jawab menjawab telah selesai dan pemeriksaan dinyatakan ditutup. Hakim menyatakan sidang dilanjutkan pada tanggal 10 Desember 2020.

1. Persidangan berikutnya yang sekaligus menjadi persidangan terakhir dilaksanakan pada Kamis 10 Desember 2020. Hakim membacakan putusan bahwa Terdakwa Budi Rochmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun. Hakim kemudian menerangkan terkait hak Terdakwa yakni menyatakan sikap menerima atau menolak putusan, mempelajari putusan sebelum menyatakan sikap, hingga hak Terdakwa dalam meminta perkaranya diperiksa pada tingkat banding. Terdakwa menyatakan menerima putusan Hakim.

Persidangan ke 5 (lima) dalam perkara Budi Rochmanto, hakim menunda persidangan dikarenakan Penuntut Umum menerangkan bahwa belum mampu menghadirkan saksi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penuntut Umum Ardhika Wisnu Prabowo mengatakan bahwa:

“Dalam perkara Budi Rochmanto alias Bolot, salah satu hambatan yang dirasakan Penuntut Umum yakni dalam menghadirkan saksi di persidangan. Hal ini dikarenakan hanya pelaku dan korban yang berada di lokasi tersebut saat kejadian, sehingga satu-satunya

saksi dalam kejadian tersebut cuman pelaku yakni Budi Rochmanto”.¹¹⁹

Penundaan persidangan tersebut menurut penulis masih wajar. Kedudukan saksi dalam pengadilan adalah sebagai alat bukti yang dapat membantu hakim dalam menemukan atau mendapatkan keyakinan terkait dengan permasalahan atau suatu kasus tindak kejahatan.¹²⁰ Peran saksi dalam pengungkapan suatu tindak pidana sangatlah berpengaruh sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (26) dan (27) KUHAP yaitu:

Pasal 26 dan 27 KUHAP berbunyi:

“(26) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (27) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”¹²¹

¹¹⁹ Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

¹²⁰ Ismail, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I* Vol. 4 (2016): Hal. 4.

¹²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Hal. 6.

Penuntut Umum yang kesulitan dalam menghadirkan saksi di persidangan tidak terlepas dikarenakan minimnya saksi di lokasi kejadian, yang mana saat kejadian hanya ada Pelaku dan Korban di lokasi tersebut. Sehingga saksi yang dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum bukanlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) perkara tersebut, saksi yang dihadirkan berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari suami korban, ibu kandung korban, 2 (dua) orang adik ipar korban, tetangga korban, dan Aparat yang menangkap pelaku saat pelaku menyerahkan diri di Polsek Semarang Tengah.¹²²

Adapun terkait dengan persidangan ke 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang ditunda oleh hakim dikarenakan penuntut umum belum cukup waktu dalam mempersiapkan tuntutan pidananya, menurut penulis juga masih wajar. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Penuntut Umum Ardhika Wisnu Prabowo terkait pertanyaan penulis mengenai seberapa sering Penuntut Umum menangani perkara yang serupa mengatakan bahwa:

“Penuntut Umum jarang menangani kasus serupa dikarenakan kasus pembunuhan berencana di Semarang cukup jarang, ditambah dengan jaksa yang berjumlah sekitar 30 orang,

¹²² Berita Acara Sidang Perkara Pembunuhan Berencana Budi Rochmanto, diakses di Ruang Arsip Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 3 maret 2023.

maka intensitas memperoleh perkara pidana pembunuhan berencana itu kecil.”¹²³

Penuntut Umum sangat jarang menangani perkara pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan Penuntut Umum dalam mempersiapkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa tidaklah mudah. Apalagi perkara yang ditangani oleh Penuntut Umum tidak hanya perkara tersebut. Kemudian banyaknya faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Penuntut Umum terkait hukuman pidana yang pantas dalam penuntutannya dengan tanpa mengabaikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap Terdakwa Budi Rochmanto tidaklah memungkinkan untuk dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, waktu 3 (tiga) pekan yang mana kurang lebih 15 (lima belas) hari kerja yang diperlukan Penuntut Umum dalam menyelesaikan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Budi Rochmanto, menurut penulis tidaklah berlebihan dan masih wajar.

Lebih lanjut terkait tahap-tahap persidangan selain daripada yang penulis terangkan di atas, seluruh proses persidangannya sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Unsur “cepat” dalam perkara Budi Rochmanto pada tahap pemeriksaan di persidangan

¹²³ Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

menurut penulis sudah diterapkan secara optimal. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan mengatur bahwa masa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.¹²⁴ Persidangan dalam perkara Budi Rochmanto yang berlangsung hampir 3 bulan tentu sudah cukup singkat dan cepat apabila dibandingkan dengan maksimal waktu persidangan yakni 5 (lima) bulan sebagaimana yang diatur dalam SEMA nomor 2 tahun 2014.

Kemudian terkait unsur “sederhana” dalam perkara Budi Rochmanto pada tahap pemeriksaan di persidangan menurut penulis juga sudah diterapkan secara optimal. Demikian dikarenakan Terdakwa dalam proses pemeriksaannya bersikap sangat kooperatif. Hal ini sejalan dengan apa yang penulis peroleh mulai dari wawancara bersama Penyidik, Penuntut Umum, serta hasil dari pengamatan langsung penulis dalam membaca Berita Acara Sidang perkaranya bahwa tentu akan berbeda kondisinya jika Terdakwa tidak bersikap kooperatif. Penuntut Umum Ardhika Wisnu Prabowo dalam wawancaranya bersama penulis, mengatakan bahwa:

¹²⁴ “SEMA NOMOR 2 TAHUN 2014,” *Situs Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2014/detail>.

“Anggaphlah jika Terdakwa mengingkari perbuatannya seperti mengajukan keberatan terkait dengan dakwaannya, tidak membenarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sampai Upaya dalam menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya, yang mana meskipun masih dalam koridor hak-hak yang secara perundang-undangan diberikan kepada Terdakwa, hal tersebut tentu akan membuat persidangan berlangsung jauh lebih lama dan terkesan berbelit-belit.”¹²⁵

Berdasarkan beberapa hal di atas, dikaitkan dengan waktu penanganan perkaranya dalam persidangan yang cepat dan singkat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “sederhana” dalam perkara Budi Rochmanto pada tahap pemeriksaan di pengadilan sudah terpenuhi. Persidangan yang berlangsung singkat dan cepat tersebut mengindikasikan bahwa pemeriksaan perkaranya sudah dilakukan secara sederhana dan tidak berbelit-belit, meninjau bahwa kedua unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Adapun terkait terkait unsur “Biaya Ringan” dalam asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, menurut penulis sudah terpenuhi. Berdasarkan apa yang penulis baca dalam putusannya yakni Putusan Nomor

¹²⁵ Hasil wawancara bersama Ardhika Wisnu Prabowo, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum, Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 28 Februari 2023.

530/Pid.B/2020/PN.Smg bahwa Hakim dalam putusannya membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“Pedoman Pelaksanaan KUHAP”) pada poin 27 menyebutkan bahwa “...*Sebagai pedoman ditetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,- dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,- itu adalah Rp. 7.500,- bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- bagi pengadilan tingkat banding.*”¹²⁶ Menurut penulis Biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) seharusnya tidak memberatkan bagi Terdakwa. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Terdakwa dalam wawancaranya bahwa biaya sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) tidaklah memberatkan bagi Terdakwa.¹²⁷

Berdasarkan hal yang penulis paparkan di atas, berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara pembunuhan

¹²⁶ “Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang TAMBAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA,” *Situs Resmi Hukum Online*, Accessed February 2023, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29624/node/629/keputusan-menteri-kehakiman-nomor-m14pw0703-tahun-1983>.

¹²⁷ Hasil wawancara bersama Budi Rochmanto, Wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 A Semarang (LP Kedungpane), tanggal 13 Maret 2023.

berencana Budi Rochmanto alias Bolot pada tahap Pemeriksaan perkara oleh Hakim di Pengadilan atau tahap persidangan, penulis menyimpulkan bahwa sudah cukup optimal dalam penerapannya. Hal ini tidak terlepas dikarenakan Terdakwa yang bersikap sangat kooperatif. Kemudian, Hakim yang bersikap kompeten yakni dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dengan cepat dan sederhana serta tidak menunda persidangan tanpa alasan yang jelas merupakan faktor yang mendukung dalam diterapkannya asas tersebut. Meskipun terjadi beberapa kali penundaan persidangan, menurut penulis masih dalam batas wajar dan tidak berlebihan. Penundaan tersebut juga didukung dengan alasan yang logis yakni sulitnya menghadirkan terdakwa dalam perkara ini hingga mempersiapkan tuntutan pidana bagi terdakwa oleh Penuntut Umum yang cukup sulit.

B. Faktor yang menghambat dan mendukung penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pembunuhan berencana Budi Rochmanto

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan untuk menjamin dan memberikan hak atas pemeriksaan yang segera tanpa penundaan serta kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan. Peradilan yang sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif yang bertujuan agar proses peradilan dalam

menegakkan hukum dan keadilan tidak berbelit-belit dan tidak terlalu lama atau berlangsung cepat. Dengan proses peradilan yang sederhana, proses peradilan tidak akan memakan waktu yang lama sehingga mengurangi kemungkinan suatu perkara akan berlangsung berlarut-larut. Adapun asas biaya ringan bermaksud yakni biaya perkara yang dibebankan terhadap tersangka atau terdakwa dapat dipikul atau masih dalam batas kesanggupannya. Asas tersebut menjelaskan bahwa suatu proses peradilan haruslah tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan. Ketiga prinsip ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena berkaitan satu dengan yang lain. Meskipun demikian, dalam penerapannya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Adapun faktor yang menghambat dan mendukung dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*) dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana Budi Rochmanto internal maupun eksternal yaitu:

1. Faktor penghambat penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana Budi Rochmanto antara lain:
 - a. Faktor internal

Faktor internal yang menghambat penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam

penanganan perkara Budi Rochmanto yaitu penyidikannya memakan waktu 118 (seratus delapan belas) hari yang tergolong relatif lambat jika ditimbang dengan bobot perkaranya.

Dalam penyelesaian perkara Budi Rochmanto, prosesnya berlangsung selama 118 hari yang tergolong merupakan perkara yang sangat sulit sebagaimana yang diatur dalam Perkapolri nomor 12 tahun 2009. Berdasarkan apa yang diperoleh penulis dalam penelitiannya, hal-hal yang menyebabkan sehingga penyidikannya berjalan lambat yaitu:

- 1) Minimnya pemahaman Aparat Kepolisian yakni penyidik tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Minimnya pemahaman aparat penyidik terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini didasarkan oleh pemahamannya bahwa penerapan asas tersebut menjadi tugas Hakim pada proses pemeriksaan di persidangan. Padahal apabila kita tinjau dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum seperti Romli Atmasasmita dan Ali Said, yang menerangkan bahwa tahapan-tahapan penyelesaian suatu perkara dalam sistem peradilan pidana terdiri dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Maka dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa

ada kekeliruan pemahaman terkait sistem peradilan pidana serta asas-asas hukum dalam sistem peradilan pidana lebih khusus asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang mengakibatkan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan belum diterapkan dengan optimal dalam perkara Budi Rochmanto.

- 2) Banyaknya jumlah perkara yang ditangani oleh aparat penyidik Polrestabes di kota Semarang.

Berkaitan dengan apa yang diterangkan penyidik bahwa intensitas perkara yang ditangani oleh aparat Penyidik berjumlah banyak sangat sulit untuk dilakukan validasi oleh penulis dikarenakan data terkait jumlah pasti perkara yang masuk saat itu nihil atau tidak ada, maka keterangan tersebut merupakan klaim yang sifatnya sepihak. Tidak adanya data terkait jumlah pasti perkara yang masuk saat itu kecuali konfirmasi oleh Penuntut Umum bahwa penyidik menyampaikan hal yang sama membuat penulis kesulitan dalam melakukan validasi akan hal tersebut. Sehingga penulis kesulitan untuk mengetahui apakah benar perkara yang ditangani berjumlah banyak sehingga kepolisian kewalahan dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan segera atau jumlah perkara yang masuk sebenarnya sedikit akan tetapi penanganannya berjalan lambat karena diakibatkan oleh

ketidakprofesionalan aparat dalam hal ini penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara tersebut.

- 3) Adanya alur bolak-balik berkas perkara antara pihak kepolisian serta kejaksaan.

Adanya alur bolak-balik perkara antara pihak kepolisian serta kejaksaan juga menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dalam perkara tersebut tidaklah sederhana. Alur bolak-balik berkas perkara yang terjadi hingga 3 (tiga) kali merupakan tindakan yang berlebihan sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan dalam perkara ini menjadi terhambat dan tidak cepat.

- b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menghambat penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penanganan perkara Budi Rochmanto yaitu minimnya saksi dikarenakan hanya Pelaku dan Korban yang berada di lokasi saat kejadian sehingga membuat Penuntut Umum kesulitan dalam menghadirkan saksi di dalam persidangan.

Penuntut Umum yang kesulitan dalam menghadirkan saksi di persidangan tidak terlepas dikarenakan minimnya saksi utama, yang mana saat kejadian hanya ada Pelaku dan Korban di lokasi tersebut, sehingga saksi yang dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum bukanlah saksi

utama. Berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) perkara tersebut, saksi yang dihadirkan berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari suami korban, ibu kandung korban, 2 (dua) orang adik ipar korban, tetangga korban, dan Aparat yang menangkap pelaku saat pelaku menyerahkan diri di Polsek Semarang Tengah.¹²⁸

2. Faktor pendukung penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana Budi Rochmanto antara lain:
 - a. Faktor internal

Faktor internal yang mendukung penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penanganan perkara Budi Rochmanto yaitu Majelis hakim yang memeriksa perkara sangat kompeten dengan tidak menunda sidang tanpa alasan yang jelas.

Majelis hakim yang tidak pernah menunda persidangan tanpa alasan yang jelas merupakan faktor pendukung berjalannya persidangan dengan cepat. Meskipun beberapa kali sidang ditunda oleh Hakim, namun alasan penundaan tersebut merupakan alasan yang masih jelas dan dapat diterima. Alasan Hakim sehingga menunda persidangan tersebut yakni

¹²⁸ Berita Acara Sidang Perkara Pembunuhan Berencana Budi Rochmanto, diakses di Ruang Arsip Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 3 maret 2023.

Penuntut Umum yang tidak menghadiri persidangan dengan alasan sedang mengikuti Rapat Kerja Teknis Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Semarang, Saksi yang belum bisa dihadirkan di persidangan, dan lain sebagainya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal sekaligus menjadi faktor utama yang mendukung penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penanganan perkara Budi Rochmanto yaitu Terdakwa tersebut selama proses pemeriksaannya secara personal bekerja sama atau kooperatif. Beberapa sikap atau perilaku dari terdakwa yang dikategorikan kooperatif antara lain:

- 1) Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Semarang 30 menit tepat setelah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Terdakwa menyerahkan diri dan melaporkan terkait perbuatan pidananya 30 menit setelah melakukan perbuatan tersebut. Hal tersebut memudahkan Penyidik sehingga Penyidik tidak perlu untuk mencari Pelaku.

- 2) Terdakwa yang membuka alur tindak pidananya dengan memberikan keterangan detail tentang perbuatan pidananya kepada penyidik.

Terdakwa membuka alur tindak pidananya terkait bagaimana, kapan, dan di mana perbuatan tersebut dilakukan.

- 3) Terdakwa menunjukkan barang buktinya saat ditanya oleh penyidik.

Terdakwa menunjukkan barang bukti atau alat yang digunakan saat melakukan pembunuhan yakni pisau sewaktu ditanyai oleh penyidik. Hal tersebut memudahkan Penyidik sehingga Penyidik tidak perlu untuk mencari alat bukti utama dalam tindak pidana tersebut.

- 4) Terdakwa memberikan keterangan secara jujur dan detail saat dilakukan reka ulang atau *rekonstruksi*.

Terdakwa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya saat dilakukan *rekonstruksi* sehingga memudahkan Penyidik dan Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara tersebut.

- 5) Terdakwa terus terang saat ditanya oleh penyidik terkait motifnya melakukan perbuatan pidana pembunuhan tersebut yakni dendam.

Terdakwa berterus terang terkait latar belakang dilakukannya perbuatan pidana tersebut sehingga memudahkan Penyidik dan Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara tersebut.

- 6) Terdakwa dalam pemeriksaannya di persidangan membenarkan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Terdakwa saat diperiksa di persidangan membenarkan dakwaan oleh Penuntut Umum

sehingga memudahkan Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian.

- 7) Terdakwa dalam pemeriksaannya di persidangan mengakui dan membenarkan keterangan para saksi serta barang bukti yang ditunjukkan.

Terdakwa membenarkan semua barang bukti serta keterangan dari para saksi sehingga mempermudah dan mempercepat jalannya persidangan.

- 8) Pembelaan Terdakwa tidak berisikan penolakan seperti pembelaan pada biasanya melainkan memohon mendapatkan keringanan dan putusan yang seadil-adilnya.

Pembelaan Terdakwa tidak menolak tuntutan dari Penuntut Umum dan hanya berisi permohonan akan keringanan dan putusan yang seadil-adilnya.

- 9) Terdakwa menerima putusan oleh Hakim.

Terdakwa menerima putusan hakim yakni pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan tidak mengupayakan Upaya Hukum apapun sehingga persidangan berjalan dengan sederhana dan tidak berbelit-belit.

Dengan menunjukkan beberapa sikap dan perilaku di atas, maka terdakwa bisa dikatakan telah bersikap kooperatif yang lebih memudahkan jalannya pemeriksaannya baik di tahap penyidikan hingga

persidangan sehingga mengakibatkan peradilannya berjalan lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Berdasarkan apa yang penulis peroleh mulai dari wawancara bersama Penyidik, Penuntut Umum, serta hasil dari pengamatan langsung penulis dalam membaca Berita Acara Sidang perkaranya bahwa tentu akan berbeda kondisinya jika Terdakwa tidak bersikap kooperatif. Apabila Terdakwa mengingkari perbuatannya seperti mengajukan keberatan terkait dengan dakwaannya, tidak membenarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sampai upaya dalam menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya, yang mana meskipun masih dalam koridor hak-hak yang secara perundang-undangan diberikan kepada Terdakwa, hal tersebut tentu akan membuat persidangan berlangsung jauh lebih lama dan terkesan berbelit-belit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terkait penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam Perkara Pembunuhan Berencana Budi Rochmanto (Putusan nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg) maka penulis menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam Perkara Pembunuhan Berencana Budi Rochmanto (Putusan nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg) terkait unsur “Cepat” dan “Sederhana” masih belum diterapkan. Penerapan asas peradilan yang “cepat” dan “sederhana” dalam Perkara Pembunuhan Berencana Budi Rochmanto pada tahap pemeriksaan di persidangan sudah cukup, akan tetapi tidak cukup pada tahap pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan.
 - a. Unsur “cepat” belum diterapkan secara optimal dikarenakan dalam tahap penanganan perkaranya di Kepolisian yakni pada tahap penyidikan memakan waktu yang relatif lama apabila ditimbang dengan bobot perkaranya yang tidak begitu sulit.
 - b. Unsur “sederhana” belum diterapkan dalam tahap pelimpahan berkas perkara dikarenakan terjadi arus bolak-balik berkas perkara yang

mengakibatkan proses peradilan di pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara Budi Rochmanto terkesan tidak sederhana dan berbelit-belit.

- c. Unsur “Biaya Ringan” dalam seluruh tahapan menurut penulis sudah diterapkan secara optimal.
2. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan dalam Perkara Pembunuhan Berencana Budi Rochmanto (Putusan nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Smg) antara lain:
 - a. Faktor penghambat
 - 1) Faktor internal

Faktor internal yang menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara ini yaitu pada tahap penyidikannya yang memakan waktu 118 (seratus delapan belas) hari yang tergolong relatif lambat jika ditimbang dengan bobot perkaranya. Adapun hal-hal yang menyebabkan sehingga penyidikannya berjalan lambat antara lain dikarenakan Minimnya pemahaman Aparat Kepolisian yakni penyidik tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Banyaknya jumlah perkara yang ditangani oleh aparat penyidik Polrestabes di kota Semarang, dan adanya alur bolak-balik berkas perkara.

2) Faktor eksternal

Faktor internal yang menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara ini yaitu minimnya saksi dikarenakan hanya Pelaku dan Korban yang berada di lokasi saat kejadian sehingga membuat Penuntut Umum kesulitan dalam menghadirkan saksi di dalam persidangan.

b. Faktor pendukung

1) Faktor internal

Faktor internal yang menjadi pendukung dalam penyelesaian perkara ini yaitu majelis hakim yang memeriksa perkara sangat kompeten dengan tidak menunda sidang tanpa alasan yang jelas.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menjadi pendukung dalam penyelesaian perkara ini yaitu Terdakwa yang bersikap kooperatif.

B. Saran

Berdasarkan apa yang penulis amati saat melakukan penelitiannya terkait upaya dalam mengoptimalkan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penulis memberikan saran antara lain:

1. Lebih meningkatkan pemahaman terkait asas-asas hukum di samping peraturan perundang-undangan bagi

para pelaku hukum. Asas-asas hukum tidak kalah jauh pentingnya dibanding dengan peraturan perundang-undangan mengingat bahwa asas hukum sendiri merupakan jantungnya peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum tersebut.

2. Perlunya menambah kapasitas ruang sidang Pengadilan di beberapa wilayah yang sekiranya perlu dengan mempertimbangkan intensitas perkara yang masuk di wilayah tersebut. Hal tersebut didasarkan pada apa yang diperoleh penulis dalam wawancaranya bersama Penuntut Umum dan hasil pengamatannya di pengadilan, seringkali di Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan intensitas perkara yang besar sehingga mengakibatkan adanya antri dalam menggunakan ruang persidangan bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulah, Mustofa, and Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indah, 2012.
- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*. Ed. 1, Cet. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*. Cet 1. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Sistem Peradilan Pidana : (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Cet 2. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Cet 7. Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.
- Arto, A. Murti. *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cet 5. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian*

Hukum: Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2018.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=info:6HMuTi87bYoJ:scholar.google.com&ots=6878j8B4mS&sig=r95CnPBR3zyOBOvWAtTEgqjDAGc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Edited by Ed. 8. Amerika Serikat: West Publishing CO, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

———. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Ed. 2, Cet. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Hardani DKK. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cet 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2015.

Husin, Kadri, and Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. Cet. 1. Jakarta, 2016.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Edited by Yunasril Ali. Ed.Rev Cet. Jakarta, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana,

2005.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Masriani, Yulies Tina. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 8. Yogyakarta: Liberty, 2009.

———. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Prasetyo, Ridwan Eko. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

———. *Ilmu Hukum*. Edited by Cet. ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan*

- Pidana*. Cet. Perta. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Politea, 1999.
- Sudarto. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: C.V Rajawali, 2012.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Cet 2. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Cet 1. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014.

B. Jurnal

- Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10 No (2010): Hal. 61.
- Iriyanto, Echwan, and Halif. “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 19–35.
- Ismail. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1* Vol. 4 (2016): Hal. 4.

C. Skripsi

Agustina, Liza. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 2016-2018).” Skripsi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Habiby, M. Yusuf. “Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Indonesia.” Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Hasanah, Lailatul. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri.” Tesis Ilmu Hukum Pascasarjana, Fakultas Universitas Islam Sultan Agung, 2020.

Mardiansyah, Anton Kurnia. “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Fiqih Siyasah (Study Pengadilan Agama Kalianda).” Skripsi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung, 2018.

Mulia, Siti. “Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang.” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Sihotang, Nia Sari. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Jom Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15.

D. Website

Pengadilan Negeri Banyuwangi. “Hak Mendapat Bantuan Hukum.” <https://pn-banyuwangi.go.id/hak-mendapat-bantuan-hukum>.

Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *GEMA, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Last modified 2010. Accessed October 28, 2022. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik*

Indonesia

(Kemendikbud).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

“Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang TAMBAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.” *Situs Resmi Hukum Online*.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29624/node/629/keputusan-menteri-kehakiman-nomor-m14pw0703-tahun-1983>.

“Sanksi Berat Untuk Pembunuh.” *Situs Resmi Suara Muhammadiyah*.

<https://suaramuhammadiyah.id/2020/11/27/sanksi-berat-untuk-pembunuh/>

“Surat Al-Isra’ Ayat 33.” *Situs Resmi Tafsir Q*.

<https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-33>

“Pembunuhan Berencana.” *Wikipedia Website*. Wikipedia, n.d.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana.

E. Wawancara

Kuncoro, Dhimas. Wawancara. Semarang, 4 November 2022.

Rajendra, A. A. Putu Ngurah. Wawancara. Semarang, 20 Februari 2023.

Prabowo, Ardhika Wisnu. Wawancara. Semarang, 28 Februari

2023.

Maulana, Sumber. Wawancara. Semarang, 10 Maret 2023.

Rachmanto, Budi. Wawancara. Semarang, 13 Maret 2023.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 2 butir 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 4 butir 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 102 butir 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

Pasal 107 butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 110 butir 1 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

Pasal 111 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 140 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 338 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Pasal 340 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian
Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Perkapolri 12/2009).
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 9/2019).
The United Nations International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

G. Lain-lain

Berita Acara Sidang Perkara Pembunuhan Berencana Budi
Rochmanto, diakses di Ruang Arsip Pengadilan Negeri
Semarang, tanggal 3 maret 2023.

Berkas Perkara Budi Rochmanto, diakses di Ruang Arsip
Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 3 maret 2023.

Buletin Informasi. “Ali Said Dalam Pidatonya Pada
Pembukaan Seminar UNAFEI.” *Lembaga Kriminologi
Universitas Indonesia*. Jakarta, 1986.

“Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
530/Pid.B/2020/PN Smg.” *Situs Resmi Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec20dc225d1fb2bb473131373138.html>.

SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar pertanyaan kepada :

A. Dhimas Kuncoro, S.Ak. selaku Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang

1. Apa jabatan/tugas narasumber di Polrestabes Semarang?
2. Apa tugas narasumber dalam kasus terkait (kasus terpidana pembunuhan berencana Budi Rochmanto alias Bolot)?
3. Bisakah narasumber menjelaskan secara singkat, apa saja langkah yang diambil oleh aparat kepolisian saat menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana yakni pembunuhan?
4. Perkapolri No.12/Th.2009 mengatur bahwa penyidikan oleh anggota kepolisian dapat berlangsung 30 hari untuk perkara mudah, 60 hari untuk perkara sedang, 90 hari untuk perkara sulit, dan 120 hari untuk perkara sangat sulit. Menurut narasumber, apakah masa tahanan/proses penyidikan yang relatif lambat memberikan kerugian tersendiri bagi para terpidana?
5. Dari keterangan terdakwa pada putusan, terdakwa menyerahkan diri 30 menit tepat setelah melakukan pembunuhan (5 Mei 2020 – 15.00). lebih lanjut, di dalam surat putusan, terpidana Bolot ditahan oleh penyidik dari tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 1 September 2020 (kurang lebih 118 hari), apa yang menyebabkan sehingga penahanan oleh penyidik berlangsung selama itu?

6. Dari lamanya waktu penahanan dalam proses penyidikan dalam kasus putusan no. 530/Pid.B/2020/PN.Smg, apakah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai perkara yang sangat sulit? Mengapa?
7. Penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah kewajiban bagi aparat/penegak hukum dan merupakan bagian dari hak tersangka/terdakwa guna mendapatkan kepastian hukum yang secepatnya dan dilaksanakan tanpa mengorbankan ketelitian di dalam penerapannya. Pertanyaannya apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan asas tersebut di dalam kasus ini?

B. A. A. Putu Ngurah Rajendra, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang

1. Bisakah narasumber menjelaskan pengertian dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut narasumber dan bagaimana pentingnya asas tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia!
2. Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Semarang dalam memaksimalkan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?
3. Apa saja faktor yang mendukung/memudahkan penerapan asas tersebut dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang?
4. Sebaliknya, apa faktor yang terkadang menjadi penghambat dalam penerapan asas tersebut?

5. Menurut narasumber, Apa yang sekiranya perlu dalam sistem peradilan kita untuk lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?

C. Ardhika Wisnu Prabowo, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang

1. Bisakah narasumber menjelaskan pengertian dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut, narasumber dan bagaimana, pentingnya asas tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia!
2. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Semarang dalam memaksimalkan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?
3. Seberapa sering narasumber menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana?
4. Apa saja tahapan-tahapan yang diambil oleh jaksa dalam menangani kasus Budi Rochmanto?
5. Apa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam kasus tersebut?
6. Di dalam Putusan 530/Pid.B/2020/PN.Smg, Relaku saat proses pemeriksaan/peradilannya, bersikap kooperatif. menurut narasumber apakah hal tersebut membantu dalam menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan? Dan jelaskan secara singkat bagaimana pengaruh

sikap kooperatif tersebut terhadap proses peradilan pidananya?

D. Sumber Maulana, S.H. selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang

1. Apa yang dimaksud dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik?
2. Bagaimana mekanisme standar operasional prosedur (SOP) dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik?
3. Apakah dalam SOP pemeriksaan laboratoris kriminalistik diatur terkait waktu pelaksanaannya?

E. Budi Rochmanto selaku Terpidana Pembunuhan Berencana

1. Apakah narasumber tahu/ pernah mendengar terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?
2. Apakah narasumber paham terkait hak narasumber untuk mendapatkan pemeriksaan yang segera tanpa ditunda?
3. Apakah narasumber berpikir atau merasa bahwa proses pemeriksaannya berjalan lambat atau lama?
4. Apakah narasumber merasa dirugikan dengan pemeriksaan yang lambat/lama tersebut?
5. Apakah narasumber keberatan dengan biaya dari sidang perkara narasumber?

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara penelitian

- A. Foto bersama narasumber Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang, Dhimas Kuncoro, S.Ak. dan rekan Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang



- B. Foto bersama narasumber Kepala Subseksi Penuntutan Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, Ardhika Wisnu Prabowo, S.H.



C. Foto bersama narasumber Hakim Pengadilan Negeri Semarang, A. A. Putu Ngurah Rajendra, S.H., M.Hum.



D. Foto bersama narasumber Anggota Sat Reskrim Polrestabes Semarang, Sumber Maulana, S.H.



Lampiran 3



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jln. Raya Semarang IRT Boja Km. 4 Semarang Telp. (024) 7628283 IRT (024) 7628206
email : lpsemarang@yahoo.co.id / Website : lpkedungpane.wordpress.com

SURAT PERNYATAAN BUKTI RISET

Nomor: W.13.PAS.PAS.1.UM.01.01 - 27

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD SYAIFUDDIN, A.Md.IP., S.H., MH.**
N I P : 19850807 2005010 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tingkat I / (III/c)
Jabatan : Plt. Kabid. Pembinaan Narapidana Lapas Kelas I Semarang.

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **RYAN ARSANDI S**
N P M : 1902056056
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melaksanakan wawancara dan pencarian data terpidana kasus pembunuhan berencana tahun 2020 dengan nama Budi Rochmanto di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan Bukti Riset ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 25 Maret 2023

An. KEPALA
Kabid Pembinaan Napi,



Lampiran 4

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 530/Pid.B/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Rochmanto alias Bolot bin alm Rohmat;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ Rabu, 16 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Jambe Malang 287C RT 04 Rw 02 Kel.
Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **BUDI RACHMANTO** als **BOLOT** bin alm **ROHMAT** ditahan
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kesempurnaan informasi yang kami sampaikan. Kami tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung PT melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : ACHMAD TEGUH, SH. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.70/Pid/BH/2020/PN.Smg., tertanggal 01 Oktober 2020, tentang Penunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 530/Pid.B/2020/PN.Smg tanggal 08 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 08 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, yang diajukan ke persidangan,

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ROCHMANTO Alias BOLOT Bin ROHMAT tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu " dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) TAHUN dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemilih. Namun demikian hal ini tidak menjamin tidak dimungkiri terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemui kendala silahkan hubungi pusat kita di atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm
- 1 (satu) Buah Jumper warna Putih terdapat bercak darah
- 1 (satu) Buah kaos warna Putih
- 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula adanya tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa Budi Rochmanto Alias Bolot Bin (Alm) Rohmat pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Gang Jambe Malang 285D-287D RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain " yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kesehariannya Terdakwa Budi Rochmanto biasa berjualan pecel di dekat Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut hanya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidaktepatan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang salah/sesungguhnya ada, namun belum diketahui, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada itu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Budi Rochmanto melihat Sdr Wasiyem baru pulang dari tempat kerjanya dan melintas di Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang kemudian setelah melihat Sdr Wasiyem berjalan di gang tersebut kemudian Terdakwa Budi Rochmanto berjalan mengikuti Sdr Wasiyem dari arah belakang dengan membawa pisau yang telah dipersiapkan dan kemudian menghampiri Sdr Wasiyem.
 - Bahwa setelah dekat dengan Sdr Wasiyem tersebut kemudian Terdakwa Budi Rochmanto mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Budi Rochmanto dan diselipkan di celana yang dipakai oleh Terdakwa.
 - Bahwa kemudian pada saat berada di belakang Sdr Wasiyem dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa Budi Rochmanto kemudian menarik rambut Sdr Wasiyem hingga kepala sdr Wasiyem mendongak kearah atas selanjutnya dengan cepat Terdakwa Budi Rochmanto menusukkan pisau yang telah sisiapkannya tersebut kearah leher Sdr Wasiyem sebanyak 5 (Lima) kali sehingga korban kehabisan darah dan terjatuh di lokasi kejadian.
 - Bahwa setelah melihat Sdr Wasiyem tersebut terjatuh Terdakwa Budi Rochmanto langsung meninggalkan begitu saja sdr Wasiyem di lokasi tersebut.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa menyimpan dendam kepada Sdr Wasiyem karena korban pernah menantangli Terdakwa terkait klarifikasi tuduhan terhadap perkara pembunuhan sebelumnya. Akibat perbuatan Terdakwa Budi Rochmanto tersebut mengakibatkan Sdr Wasiyem meninggal dunia di lokasi kejadian.
- Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 83/B-20/RO-IC/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bianti H.Machroes.MH.,Sp.Kf dokter pada RSUP dr.Kariadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik leher kanan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemertama. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu koneksi. Dalam hal Anda menemui kendala diinformasikan yang termasuk pada skema ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa BUDI ROCHMANTO Alias BOLOT Bin (Alm)
ROHMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
340 KUHP

Subsidiar

-----Bahwa ia Terdakwa Budi Rochmanto Alias Bolot Bin (Alm) Rohmat pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Gang Jambé Malang 285D-287D RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " dengan sengaja merampas nyawa orang lain " yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kesehariannya Terdakwa Budi Rochmanto biasa berjalan pecel di dekat Gang Jambé RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa pada itu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Budi Rochmanto melihat Sdr Wasiyem baru pulang dari tempat kerjanya dan melintas di Gang Jambé RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang kemudian setelah melihat Sdr Wasiyem berjalan di gang tersebut kemudian Terdakwa Budi Rochmanto berjalan mengikuti Sdr Wasiyem dari arah belakang dan kemudian menghampiri Sdr Wasiyem.
- Bahwa setelah dekat dengan Sdr Wasiyem tersebut kemudian Terdakwa Budi Rochmanto mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Budi Rochmanto dan diselipkan di celana yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat berada di belakang Sdr Wasiyem dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa Budi Rochmanto kemudian menarik rambut Sdr Wasiyem hingga kepala sdr Wasiyem mendongak kearah atas selanjutnya dengan cepat Terdakwa Budi Rochmanto mengayunkan pisau yang telah siasiapkannya tersebut kearah leher Sdr Wasiyem

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi pemisahan antara berita dengan akurat dan terakurasi informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut tentu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs atau informasi yang salahsajranya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (Lima) kali sehingga korban kehabisan darah dan terjatuh di lokasi kejadian.

- Bahwa setelah melihat Sdr Wasiyem tersebut terjatuh Terdakwa Budi Rochmanto langsung meninggalkan begitu saja sdr Wasiyem di lokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa Budi Rochmanto melakukan perbuatannya tersebut seorang diri.

Akibat perbuatan Terdakwa Budi Rochmanto tersebut mengakibatkan Sdr Wasiyem meninggal dunia di lokasi kejadian.

Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 83/B-20/RO-IC/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bianti H.Machroes.MH.,Sp.Kf dokter pada RSUP dr.Kariadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik leher kanan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat.

-----Perbuatan Terdakwa BUDI ROCHMANTO Alias BOLOT Bin (Alm) ROHMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. TIRTO USODO BIN (Alm) KUSEN AL USIN,

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi Untuk tindak pidana Pembunuhan tersebut diketahui Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14.30 Wib Di Gang Jambé Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan Korban dalam peristiwa tersebut adalah WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 284 D Rt. 4 / II

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemertama. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan indikasi pelanggaran yang termasuk pada salah satu atau beberapa yang disebutkan di atas, kami belum bersedia, untuk tanpa alasan hukum mengadukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Karang turi Kec. Semarang Timur Kota Semarang

- Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaku pembunuhan tersebut adalah BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambel Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hubungan dengan korban WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambel Malang 284 D Rt. 4 / II Kel Karang turi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah sebagai suaminya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2 SUKARI Bin (Alm) RONO SUWITO

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi Untuk tindak pidana Pembunuhan tersebut diketahui Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14,30 Wib Di Gang Jambel Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan Korban dalam peristiwa tersebut adalah WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambel Malang 284 D Rt. 4 / II Kel Karang turi Kec. Semarang Timur Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaku pembunuhan tersebut adalah BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambel Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hubungan dengan korban WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambel Malang 284 D Rt. 4 / II Kel Karang turi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah sebagai tetangganya
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui pembunuhan tersebut setelah melihat di depan Gang Jambel malang korban tengkurap bersimbah darah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat perbutan yang dilakukan oleh BUDI ROCMANTO korban WASIYEM meninggal dunia dengan luka tusuk pada leher
- Bahwa Saksi membenarkan setelah ditunjukkan BUDI ROCHMANTO,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat saja terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum diketahui, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39 Tahun, Swasta Alamat Jambel Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi
Kec. Semarang Timur kota Semarang adalah sebagai pelaku
pembunuhan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya.

Saksi 3. RILO WARDANI Binti (Alm) HUSEIN

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi Untuk tindak pidana Pembunuhan tersebut diketahui Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14.30 Wib Di Gang Jambel Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan Korban dalam peristiwa tersebut adalah WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambel Malang 284 D Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaku pembunuhan tersebut adalah BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambel Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hubungan dengan korban WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambel Malang 284 D Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah sebagai adik iparnya
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui pembunuhan tersebut setelah melihat di depan Gang Jambel malang korban tengkurap bersimbah darah
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh BUDI ROCHMANTO korban WASIYEM meninggal dunia dengan luka tusuk pada leher
- Bahwa Saksi membenarkan setelah ditunjukkan BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambel Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang adalah sebagai pelaku pembunuhan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya.

Saksi 4. UPIK MARTININGSIH Binti (Alm) SASTRO WINARDJO

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemilihannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartaasan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi Untuk tindak pidana Pembunuhan tersebut diketahui Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14.30 Wib Di Gang Jambe Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang
 - Bahwa Saksi menerangkan Korban dalam peristiwa tersebut adalah WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 284 D Rt. 4 / II Kel Karang turi Kec. Semarang Timur Kota Semarang
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaku pembunuhan tersebut adalah BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk hubungan dengan korban WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 284 D Rt. 4 / II Kel Karang turi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah sebagai adik iparnya
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui pembunuhan tersebut melihat langsung pada saat memasak ada orang yang berteriak minta tolong dan kemudian melihat di depan Gang Jambé malang korban tengkurap bersimbah darah
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat perbutan yang dilakukan oleh BUDI ROCMANTO korban WASIYEM meninggal dunia dengan luka tusuk pada leher
 - Bahwa Saksi membenarkan setelah ditunjukkan BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang adalah sebagai pelaku pembunuhan .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 5. YANTO Bin RATMIN

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi Untuk tindak pidana Pembunuhan tersebut diketahui Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14.30 Wib Di Gang Jambé Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan Korban dalam peristiwa tersebut adalah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat saja terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada akun ini atau informasi yang sebelumnya ada, kami belum berkecukupan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 284 D Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang

- Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaku pembunuhan tersebut adalah BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hubungan dengan korban WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 284 D Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah sebagai ibu kandung
- Bahwa Saksi menjelaskan korban WASIYEM pernah bercerita kepadanya bahwa BUDI ROCHMANTO pernah menuduh meracuni budhanya dan langsung di konfirmasi terhadap BUDI ROCHMANTO dan sejak itu ibunya WASIYEM tidak pernah bertegur sapa dan kemungkinan dendam sejak di konfirmasi tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh BUDI ROCHMANTO korban WASIYEM meninggal dunia dengan luka tusuk pada leher
- Bahwa Saksi membenarkan setelah ditunjukkan BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang adalah sebagai pelaku pembunuhan
- Saksi menerangkan membenarkan semua keterangan dan barang bukti yang ditunjukkannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 6. SIGIT SUTRIYONO

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti mengerti sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap Pelaku tindak Pidana Pembunuhan
- Bahwa Saksi Menerangkan melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Pembunuhan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 15.00 Wib Polsek Semarang tengah dan orang tersebut mengaku bernama BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepanterasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemda. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi diplatform yang termasuk pada skema ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanterasan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan Penangkapan terhadap BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang ada barang bukti yang disita dari tangannya yaitu 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm, 1 (satu) Buah Jumper warna Putih terdapat bercak darah, 1 (satu) Buah kaos warna Putih, 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa BUDI ROCHMANTO, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur adalah yang berhasil kami tangkap sebagai pelaku tindak pidana Pembunuhan dan 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm, 1 (satu) Buah Jumper warna Putih terdapat bercak darah, 1 (satu) Buah kaos warna Putih, 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru sebagai barang buktinya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa BUDI RACHMANTO als BOLOT bin alm ROHMAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib di tempat kerja Tersangka di Jl. Medoho Gayamsari Semarang karena melakukan pencurian sejak bulan Pebruari 2020 di toko keramik RUMAH KITA SEMARANG yang beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta No 08 Sawah Besar Gayamsari Semarang, dimana tersangka bekerja di CV. RUMAH KITA SEMARANG sejak September 2019 sebagai sopir dan bertugas untuk mengirim barang.
- Pada saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa Mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan melakukan Pembunuhan
- Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Semarang Tengah pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 15.00 Wib Polsek setelah melakukan pembunuhan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi pemisahan antara berita dengan akurat dan ketidaktepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat saja terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada akun ini atau informasi yang salah/sesungguhnya, nama, nama lengkap, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan melakukan Pembunuhan Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14.30 Wib Di Gang Jambé Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang
- Terdakwa menerangkan untuk korban pembunuhan tersebut adalah WASIYEM, 59 Tahun, Swasta Alamat Jambé Malang 284 D Rt. 4 / II Kel Karang turi Kec. Semarang Timur Kota Semarang
- Terdakwa menerangkan cara melakukan pembunuhan adalah saat korban WASIYEM pulang bekerja dan melintas din gang jambé Malang terdakwa BUDI ROCMANTO mengikuti dari belakang dan setelah dekat mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang diselipkan di di celana kemudian dari jarak kurang lebih setengah meter dengan tangan kiri terdakwa BUDI ROCMANTO langsung menjambak rambut korban WASIYEM hingga kepala korban mendongak ke atas dan dengan cepat tangan kanan terdakwa yang memegang pisau langsung menusuk ke arah leher korban berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu korban jatuh di tempat.
- Terdakwa menerangkan barang bukti yang disita adalah berupa 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm, 1 (satu) Buah Jumper warna Putih terdap bercak darah, 1 (satu) Buah kaoswarna Putih, 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru
- Terdakwa menerangkan Untuk hubungan dengan korban WASIYEM adalah sebagai tetangga.
- Terdakwa menerangkan melakukan pembunuhan menggunakan alat berupa 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan cara menusuk ke leher korban
- Terdakwa menerangkan melakukan pembunuhan tersebut karena dendam dan melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan jika menusuk leher korban akan meninggal dunia
- Terdakwa menerangkan membenarkan semua keterangan dan barang bukti yang ditunjukkannya.
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemilihannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini atau informasi yang berhubungan satu, kami belum bersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm
- 2) 1 (satu) Buah Jumper warna Putih terdapat bercak darah
- 3) 1 (satu) Buah kaos warna Putih
- 4) 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru.

Yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) jo 188 Ayat (2) KUHP, dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- bahwa benar Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14.30 Wib Di Gang Jambé Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI ROCMANTO Bin (Alm) ROHMAT. Untuk perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara saat korban WASIYEM pulang bekerja dan melintas din gang jambé Malang terdakwa BUDI ROCMANTO kemudian mengikuti dari belakang dan setelah dekat mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang sebelumnya sudah diselipkan di celana yang dikenakan terdakwa kemudian dari jarak kurang lebih setengah meter dengan tangan kiri terdakwa BUDI ROCMANTO langsung menjambak rambut korban WASIYEM hingga kepala korban mendongak ke atas dan dengan cepat tangan kanan terdakwa mengeluarkan pisau dari celana terdakwa kemudian langsung menusukan pisau tersebut ke arah leher korban berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu korban jatuh di tempat, akibat perbuatan tersebut diatas korban WASIYEM meninggal dunia di tempat.
- bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 83/B-20/R2-K/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bianti H.Machroes.MH.,Sp.Kf dokter pada RSUP dr.Kariadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik leher kanan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih berpotensi terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Kami tidak akan bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kami sangat menghimbau agar segera melaporkan kepada kami melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta sebagaimana tersebut di atas, kemudian akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seluruh unsur dakwaan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena oleh Penuntut Umum didakwaannya dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dengan dakwaan selanjutnya.

Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
 2. Dengan sengaja ;
 3. Dengan rencana terlebih dahulu ;
 4. Merampas nyawa orang lain ;
- Dengan pembuktian unsur sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Bahwa pengertian barang siapa merujuk pada makna setiap orang adalah Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan jika perbuatan Hukum yang dilakukan tersebut adalah perbuatan hukum pidana (tindak pidana) maka kepada pelakunya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana.

Bahwa secara objektif, Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Dipersidangan telah pula terungkap kecakapan terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan majelis hakim serta penuntut umum dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemertama. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menerima informasi diplatform yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbuktiilah secara sah dan meyakinkan bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa BUDI ROCHMANTO Alias BOLOT Bin ROHMAT.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan Sengaja :

Bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, bahwa dari unsur sengaja tersebut harus bisa dipastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur "sengaja" melakukan perbuatan pidana, serta perlu diketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai "motif". Meskipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak factor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang melakukan itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu untuk melakukan "pembunuhan berencana" sebagaimana terdapat dalam pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai pasal 338 KUHP yang bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang, karena spontannya perbuatan itu bisa saja pelaku (sebagai pemburu) salah tembak dikira binatang rusa yang ternyata manusia. Berbeda dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, pertama : pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua : ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga : pelaksanaan kehendak dilakukan dengan tenang. Artinya, pelaku sudah berfikir secara matang dan terstuktur untuk melaksanakan niatnya.

Bahwa terkait bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalam Memorie van Toelichting (MVT) atau risalah pembentukan KUHP di Tweede Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah Belanda hanya mengakui satu-satunya definisi yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809, sebagaimana yang disebutkan dalam buku Crimineel Wetboek (KUHP) tahun 1809: bahwa yang dimaksud dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisahan fakta berdasarkan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada akta atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum diketahui, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, yang mana definisi tersebut juga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Belanda. Teori tentang pengertian kesengajaan ada 2: Pertama, teori kehendak (Wilstheorie) yang dikemukakan von Hippel tahun 1903, bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan akibat dari tindakan tersebut. Akibat tersebut merupakan maksud dari perbuatan tersebut. Kedua, teori membayangkan (Voorstellingstheorie) yang diutarakan oleh Frank yang berasal dari Jerman pada tahun 1907. Didukung pula oleh von Listz dan van Hamel dari Belanda. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, namun hanya dapat mengingini, mengharapkan, atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan tersebut. Jadi disimpulkan bahwa tindakan yang bersangkutan itu sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya sebelumnya. Satochid Kartanegara kemudian melanjutkan berdasarkan MVT, dengan mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menyadari atau mengerti akibatnya. Bentuk-bentuk dari kesengajaan, dapat disingkat menjadi 3 bentuk. Pertama, kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk, yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn), yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi. Ketiga, kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn, yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Adapun bentuk kesengajaan lainnya adalah Kesengajaan yang diobjektifkan, bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan, yaitu apabila dalam hal tidak dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja ataukah tidak, maka ada – tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak. Apabila suatu rumusan delik menentukan bentuk kesalahan adalah berupa kesengajaan, maka secara teoretik dapat diterapkan atau dengan kata lain

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemilihannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada situs ini atau informasi yang berhubungan satu, kami belum bersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipilih salah satu atau beberapa jenis dari kesengajaan yang ada sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan bahwa Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14.30 Wib Di Gang Jambe Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI ROCMANTO Bin (Alm) ROHMAT. Untuk perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara saat korban WASIYEM pulang bekerja dan melintas di gang jambe Malang terdakwa BUDI ROCMANTO kemudian mengikuti dari belakang dan setelah dekat mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang sebelumnya sudah diselipkan di celana yang dikenakan terdakwa kemudian dari jarak kurang lebih setengah meter dengan tangan kiri terdakwa BUDI ROCMANTO langsung menjambak rambut korban WASIYEM hingga kepala korban mendongak ke atas dan dengan cepat tangan kanan terdakwa mengeluarkan pisau dari celana terdakwa kemudian langsung menusuk pisau tersebut ke arah leher korban berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu korban jatuh di tempat, akibat perbuatan tersebut diatas korban WASIYEM meninggal dunia di tempat.

Unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Direncanakan terlebih dahulu :

Bahwa unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan diatas bahwa mengenai kata-kata "sengaja dan rencana" dalam pasal a quo merupakan corak "kesengajaan" yang dalam konteks teori dikenal sebagai dolus premeditates Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej,SH.,MHum.,dipersidangan ini dengan mengutip literatur hukum Jerman mengatakan bahwa dolus premeditatus disebut sebagai beratene mut yang mensyaratkan tiga hal, yakni:Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi pemrosesan secara bertahap dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini bisa saja terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah/sesungguhnya, kami belum mengetahui, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ahli Pidana Prof. Dr.Jur Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbédachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No.293 mengatakan: "dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang" merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP). Bahwa jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur "perencanaan terlebih dahulu, maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan bahwa Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14,30 Wib Di Gang Jambe Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec, Semarang Timur Kota Semarang terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI ROCMANTO Bin (Alm) ROHMAT. Untuk perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara saat korban WASIYEM pulang bekerja dan melintas di gang jambe Malang terdakwa BUDI ROCMANTO kemudian mengikuti dari belakang dan setelah dekat mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang sebelumnya sudah diselipkan di celana yang dikenakan terdakwa kemudian dari jarak kurang lebih setengah meter dengan tangan kiri terdakwa BUDI ROCMANTO langsung menjambak rambut korban WASIYEM hingga kepala korban mendongak ke atas dan dengan cepat tangan kanan terdakwa mengeluarkan pisau dari celana terdakwa kemudian langsung menusuk pisau tersebut ke arah leher korban berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu korban jatuh di tempat, akibat perbuatan tersebut di atas korban WASIYEM meninggal dunia di tempat.

Unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Merampas nyawa orang lain :

Bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Budi Rochmanto, bahwa yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemilih. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/efektif yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/tersebut, mohon segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemyawa lagi alias "mati" bahwa oleh karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bemyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan dimuka, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup alasan jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan bahwa Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14.30 Wib Di Gang Jame Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI ROCMANTO Bin (Alm) ROHMAT. Untuk perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara saat korban WASIYEM pulang bekerja dan melintas din gang jame Malang terdakwa BUDI ROCMANTO kemudian mengikuti dari belakang dan setelah dekat mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang sebelumnya sudah diselipkan di celana yang dikenakan terdakwa kemudian dari jarak kurang lebih setengah meter dengan tangan kiri terdakwa BUDI ROCMANTO langsung menjambak rambut korban WASIYEM hingga kepala korban mendongak ke atas dan dengan cepat tangan kanan terdakwa mengeluarkan pisau dari celana terdakwa kemudian langsung menusuk pisau tersebut ke arah leher korban berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu korban jatuh di tempat, akibat perbuatan tersebut diatas korban WASIYEM meninggal dunia di tempat.

Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 83/B-20/R2-K/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bianti H.Machroes.MH.,Sp.Kf dokter pada RSUP dr.Kariadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik leher kanan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat.

Unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat saja terjadi karena perubahan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah/sesangka ada, namun belum diketahui, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Primair tersebut maka kami jaksa penuntut umum memandang tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidiair.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dari Pasal 340 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yaitu dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa telah dipertimbangkannya oleh Majelis maka tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang selimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sudah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemui kendala dalam mengakses informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, kami belum bersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanterasan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm
 - 1 (satu) Buah Jumper warna Putih terdapat bercak darah
 - 1 (satu) Buah kaos warna Putih
 - 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ROCHMANTO Alias BOLOT Bin ROHMAT tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Pembunuhan Berencana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun;
 3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm
 - 1 (satu) Buah Jumper warna Putih terdapat bercak darah
 - 1 (satu) Buah kaos warna Putih
 - 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin, tanggal 7 Desember 2020**, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada akurasi atau informasi yang salah/sesungguhnya, kami belum mengetahui, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **YOGI ARSONO S.H.,K.n.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H**, dan **SUWANTO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 10 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISCA KIKI DAMAYANTI S.H, M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **ARDHIKA WISNU P, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H,

YOGI ARSONO S.H.,K.n.,M.H

SUWANTO, S.H

Panitera Pengganti,

FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemilih. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sehubungan saja, kami belum bersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ryan Arsandi Saputra
Tempat/Tanggal lahir : Parepare, 04 Oktober 2001
Alamat : Jalan Mattirotasi
Email : afdlxafdlx@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2007-2013 : SD Negeri 5 Parepare
Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 2 Parepare
Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 1 Parepare
Tahun 2019 : UIN Walisongo Semarang

ORGANISASI

IKSI UIN Walisongo Semarang 2020-2021